

**STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA INDONESIA DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG NECROPHILIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S .1)



Disusun Oleh:

**ARIF BUDIMAN**

**132211017**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Arif Budiman

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arif Budiman

NIM : 132211017

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia  
Dan Hukum Pidana Islam Tentang  
Necrophilia**


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Semarang, 21 April 2020

Pembimbing



Dr. H. Tholkhatul Khoir., M.Ag.

NIP. 19770120 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jumat tanggal 08 bulan Mei tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Arif Budiman  
NIM : 132211017  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Tentang Necrophilia

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. H. Tolkah, M.A. (Penguji 1)
2. Dr. H. Tholikhstul Khoir, M.Ag. (Penguji 2)
3. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. (Penguji 3)
4. Drs. H. Mohamad Solek, M.A. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~\* dengan nilai: 3,82 ( B+ )


Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

  
ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

  
RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

## MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ۖ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۖ فَإِنَّهُمْ غَيِّرُ  
مُلُومِينَ ۚ مَن أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ

*“Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya) maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”*

(Q.S. 23[Al-Mu'minūn]: 5-7)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, adik-adik, kakek-nenek, paman-bibi dan untuk seluruh keluarga yang telah mengerahkan jerih payahnya.
2. Guru-guru SD Pamedaran 02, MTs. Al-Adhhar, MA Zainurrahman. Guru lahir dan batin.
3. Teman sekelas di JS-A 2013
4. Teman seorganisasi di Justisia
5. Teman seorganisasi di IMKS
6. Teman Bidik Misi
7. Teman KKN Desa Keseneng
8. Teman di Facebook
9. Teman di Twitter
10. Teman di hati yang akan menemani sampai ajal.

## HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Brebes, 21 April 2020

Deklarator,



Arif Budiman

NIM: 132211017

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Huruf

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ś
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	هـ	h

13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

27	ء	,
28	ي	y

*Ta' marbutah* dibaca *ah/at* ketika *mauquf*.

## 2. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

## 3. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سئل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

#### 4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya</i>	كيد

#### 5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال ...	Al	Bunyi <i>al-qamariyah</i>	القمرية
الش ...	As-sy..	Bunyi <i>as-syamsiyah</i> dengan huruf berikutinya.	الشمسية

## ABSTRAK

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari konsep seksualitas. Seksualitas pada awal mulanya dipahami sebagai ungkapan yang dipakai dalam ilmu biologi dan ilmu hewan. Tetapi kemudian kata ini mengalami pergeseran makna menjadi seksualitas sama dengan melakukan seks. Secara konvensional hubungan seksual harus dilakukan antara dua orang yang masih hidup, jenis kelamin yang berbeda, dan dalam naungan legalitas pernikahan. Seiring berkembangnya jaman ternyata timbul suatu kasus hubungan seksual yang terjadi di luar norma itu. Skripsi ini meneliti tentang penyimpangan seksual necrophilia atau وطء الميتة. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktriner dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian kepustakaan ini dilakukan terhadap data sekunder di perpustakaan, dengan cara mengumpulkan data hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan necrophilia. Baik itu dari buku, surat kabar, artikel, dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung penelitian ini. Data penelitian yang telah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 10 (sepuluh) tipe necrophilia yaitu *role players*, *romantic necrophile*, *necrophilic fantasizers*, *tactile necrophiles*, *fetihistic necrophiles*, *necromutilomaniacs*, *opportunistic necrophiles*, *regular necrophiles*, *homicidal necrophiles*, dan *exlusive necrophiles*. Menurut KUHP, perbuatan menyetubuhi mayat belum terkategori sebagai tindak pidana karena tersandung asas legalitas. Necrophilia hanya diancam pidana ketika diekspresikan dalam bentuk pornografi yang tertuang di Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun pada tipe *role players*, *necrophili fantasizers*, dan *homicidal necrophiles* memungkinkan adanya penuntutan. Meskipun bukan karena persetubuhannya terhadap mayat. Dari pandangan hukum Pidana Islam, semua ulama sepakat bahwa menyetubuhi mayat merupakan perbuatan haram dan amoral. Tetapi mereka tidak sepakat dalam menentukan jenis hukumannya. Pendapat pertama menyatakan harus di ta'zir, dan pendapat kedua harus di had.

**Keyword: Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam, Necrophilia**

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena pertolongan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “*STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG NECROPHILIA*”

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq., M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang tetap memberikan kesempatan kepada mahasiswa semester tua seperti penulis untuk tetap melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan masukan positif baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap., M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam yang selalu dan senantiasa “mencambuk” supaya cepat menyelesaikan skripsi ini. Saya bangga memiliki Kajur seperti Bapak.

4. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah menerima judul skripsi penulis di awal dan memberikan catatan demi perbaikan yang berarti.
5. Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir., M.Ag. sebagai Pembimbing Skripsi penulis yang kalem, santai tapi tetap berwibawa sehingga penulis selalu nyaman dalam mengadukan keluh kesah mengenai skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah menganugerahkan, mengerahkan kemampuan dan mentransfer baik sebagian maupun seluruh ilmunya kepada penulis sehingga penulis termasuk ke dalam orang-orang yang berpengetahuan.
7. Bapak Dan Ibu Staf Kepegawaian di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu bekerja tanpa kenal libur terlebih setelah terjadi pagebluk covid 19 sehingga semua seluk beluk mengenai administrasi skripsi tidak menemui kendala yang berarti.
8. Bapak dan ibu di rumah yang senantiasa mendo'akan anaknya menjadi pribadi yang baik.
9. Adik kandung penulis yang juga tengah melaksanakan pendidikan S.1 nya di UIN Walisongo. Sahrul Amar Saksena dan Ainun Nisa Nanda Maesaroh. Cepat lulus dan lanjut S.2 dengan biaya sendiri.

Sekali lagi izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Kajur, Pak Sekjur, Pembimbing, Ibu-Bapak Dosen sekaligus para Staf, atas setiap jasa yang telah diberikan. Semoga Bapak-Ibu sekalian mendapatkan balasan kebaikan yang setimpal dari Allah Swt., dan penulis meminta maaf apabila selama penulis menjadi mahasiswa telah banyak melakukan kesalahan.

Brebes, 21 April 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arif Budiman', written in a cursive style.

Arif Budiman

NIM: 132211017

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan .....	17
3. Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19

5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II STRAFBAARFEIT DAN JARIMAH.....</b>	<b>21</b>
A. Hukum Pidana Indonesia.....	21
1. Pengertian Hukum Pidana.....	21
2. Pengertian Tindak Pidana .....	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
4. Pertanggungjawaban Pidana .....	26
5. Jenis Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Hukum Pidana Islam.....	32
1. Pengertian Jarimah.....	32
2. Unsur-unsur Jarimah.....	34
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	35
4. Jarimah Dari Segi Berat Ringannya Hukuman .....	36
5. Konsep Gabungan Tindak Pidana.....	40
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NECROPHILIA .....</b>	<b>45</b>
A. Penyimpangan Seksual .....	45
1. Definisi Penyimpangan Seksual .....	45
2. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual .....	47
3. Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual .....	51
B. Pelecehan Seksual.....	53
1. Tingkatan Pelecehan Seksual.....	54
2. Kategorisasi Pelecehan Seksual.....	56

C. Necrophilia .....	59
1. Definisi Necrophilia.....	59
2. Ragam Necrophilia .....	60
3. Motivasi Necrophilia .....	64
4. Dampak Negatif Necrophilia .....	65
5. Kasus-Kasus Necrophilia di Indonesia .....	70
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>76</b>
A. Perbuatan Necrophilia Dalam Pandangan Hukum Pidana Indonesia.....	76
1. Merumuskan Delik.....	76
2. Berdasarkan KUHP.....	77
3. Berdasarkan Undang-Undang Lain.....	116
4. Analisis .....	121
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Necrophilia	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>138</b>
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran .....	117
C. Penutup .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.1</b>	Klasifikasi Perilaku Menyimpang	<b>4</b>
<b>Tabel 1.2</b>	Klasifikasi Hukum	<b>27</b>
<b>Tabel 2.1</b>	Monistis dan Dualistis	<b>46</b>
<b>Tabel 2.2</b>	Jenis Pidana dalam Pasal 10 KUHP	<b>54</b>
<b>Tabel 3.1</b>	Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual	<b>70</b>
<b>Tabel 3.2</b>	Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual	<b>74</b>
<b>Tabel 3.3</b>	Tingkatan Pelecehan Seksual	<b>77</b>
<b>Tabel 3.4</b>	Macam Pelecehan Seksual	<b>79</b>
<b>Tabel 3.5</b>	Ragam Necrophilia	<b>84</b>
<b>Tabel 3.6</b>	Kasus-Kasus Necrophilia di Indonesia	<b>93</b>
<b>Tabel 4.1</b>	Pasal-Pasal Seksualitas	<b>103</b>
<b>Tabel 4.2</b>	Pasal Seksualitas dalam Undang-Undang Lain	<b>117</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seksualitas<sup>1</sup> memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya dorongan hasrat seksual. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>2</sup> mendefinisikan seksualitas dengan, *pertama* ciri, sifat atau peranan seks. *Kedua*, dorongan seks. *Ketiga*, kehidupan seks. Seksualitas sendiri merupakan ungkapan yang muncul pertama kali pada abad ke-19. Kata tersebut muncul dalam istilah teknis ilmu biologi dan ilmu hewan pada permulaan tahun 1800. Tetapi di akhir abad 19 seksualitas digunakan secara luas dalam sebuah penafsiran terbuka sehingga dimaknai menjadi seksual sama dengan melakukan seks (hubungan seksual).<sup>3</sup> Diyakini sejak dahulu kala bahwa perilaku seksual manusia berbeda dari perilaku seksual binatang, perbedaannya terletak pada dasar bahwa seksualitas secara moral bukan hanya sekedar tindakan kopulasi antar kelamin. Lebih dari itu tindakan senggama antara lelaki dan perempuan memiliki peranan sentral dalam hal meneruskan kehidupan, perintah agama dan

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an mendefinisikan seksualitas dalam arti hubungan seksual, atau ketertarikan seksual, dengan kata *syahwat* disebutkan dalam QS. Al-A'raf: 81. **إِنَّكُمْ لَأَنْتَاطُونَ**  
الرِّجَالِ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ إِنَّكُمْ لَعَاوِنُونَ

<sup>2</sup> KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aktivitas> diunduh 10-02-2020

<sup>3</sup> Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 26

implementasi cinta. Seksualitas didefinisikan dalam dua konsep, yaitu:

1. *Sex acts*

Konsepsi seksual ini berkaitan dengan pengertian seks sebagai persetubuhan, yaitu bertujuan menghasilkan keturunan, mencari kesenangan, dan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan cinta

2. *Sexual behavior*

Konsep seksual ini lebih memperhatikan pada aspek psikologis, sosial, dan budaya yang berkenaan dengan ketertarikan seseorang pada *erotisitas*, *sensualitas*, *pornografi* dan ketertarikan atas lawan jenis.<sup>4</sup>

Islam memandang *syahwat* sebagai salah satu dari sekian naluri yang dikehendaki Tuhan. Al-Qur'an memberikan bukti, sebagai berikut:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ۖ وَالْوَالِدِينَ ۖ وَالْقُرْبَانَ ۖ وَالْمَالِ ۖ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
الْقِسَافِ

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”*  
(Q.S. 3 [Al-‘Imrān]: 14)

---

<sup>4</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: Media Persindo, 1999), 28

Islam telah mengatur hubungan seks sedemikian rupa guna menutup penyimpangan seksual yang melanggar norma-norma hukum. Penyimpangan itu bisa berupa perzinahan, hubungan sesama jenis atau pemerkosaan dan pelecehan. Perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) dapat dipahami yaitu semua tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku pada suatu sistem tata sosial masyarakat.<sup>5</sup> Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikan, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Dengan kata lain, perilaku menyimpang merupakan istilah bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh subyek atau beberapa subyek masyarakat. Perbuatan ini dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar dengan melawan norma dan aturan yang telah menjadi kesepakatan, baik menimbulkan korban (*victims*) ataupun tidak. Penyimpangan yang mengakibatkan adanya korban disebut kejahatan, dan penyimpangan yang tidak mengakibatkan adanya korban disebut pelanggaran. Menurut Ciek Julyati Hisyam, menyatakan bahwa “sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir). *Kedua*, faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar

---

<sup>5</sup> Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 2

<sup>6</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, terj., dari *Introduction to Criminologi: Theories, Methods, and Criminal Behavior* oleh Noor Cholís (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), Cet. 1, 6

(lingkungan)”.<sup>7</sup> Beberapa sebab yang termasuk ke dalam faktor objektif<sup>8</sup> ialah:

1. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan
2. Proses belajar yang menyimpang
3. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial
4. Ikatan sosial yang berlainan

Klasifikasi perilaku menyimpang dan kejahatan<sup>9</sup> dapat dibagi berdasarkan beberapa kriteria, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Klasifikasi Perilaku Menyimpang**

<b>Klasifikasi Perilaku Menyimpang</b>	<b>Dilakukan Oleh</b>
1. Menurut status sosial	a. <i>White collar crime</i> Kejahatan dilakukan oleh elit yang memiliki status kekuasaan b. <i>The lower clas criminal</i> Kejahatan dilakukan oleh orang biasa
2. Menurut tingkat kerapian organisasi	a. <i>The organized criminals</i> Kejahatan yang memiliki prinsip-prinsip manajemen dan

---

<sup>7</sup> Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku*, 8-9

<sup>8</sup> *Ibid.*, 9

<sup>9</sup> *Ibid.*, 74-77

	<p>dikendalikan oleh seseorang pimpinan</p> <p>b. <i>Non organized criminals</i> Individual</p>
3. Menurut kepentingan pencarian nafkah	<p>a. <i>Professional criminals</i> Kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian pokok</p> <p>b. <i>Nonprofessional criminals</i> Melakukan kejahatan menyesuaikan waktu dan kondisi dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan hidup</p>
4. Menurut aspek kejiwaan	<p>a. <i>The episodic criminals</i> Kejahatan spontanitas biasanya didorong oleh emosi mendadak</p> <p>b. <i>The mentally abnormal criminal</i> Melakukan kejahatan karena gangguan kejiwaan</p> <p>c. <i>The nonmalicious criminals</i> Pelaku kejahatan ini menganggap bahwa perbuatannya tidak termasuk kejahatan</p>
5. Menurut aspek kebiasaan	<p>a. <i>Habitual criminals</i> Melakukan kejahatan secara terus menerus karena sudah menjadi kebiasaan</p>

	<p>b. <i>Non habitual criminals</i> Melakukan kejahatan karena kondisi dan situasi tertentu</p>
6. Menurut aspek tertentu dari sifat perbuatannya	<p>a. <i>The casual offenders</i> Perbuatan yang dilakukan karena melanggar ketertiban masyarakat, secara yuridis bisa jadi itu bukan kejahatan</p> <p>b. <i>The occasional criminals</i> Kejahatan ringan tetapi menimbulkan adanya korban</p> <p>c. <i>Smuggler</i> Perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi negara</p>
7. Menurut umur	<p>a. <i>Adults offenders</i> Pelaku kejahatan orang yang telah dewasa dan mampu bertanggungjawab</p> <p>b. <i>Juvenile delinquent</i> Pelaku kejahatan orang yang belum dewasa sehingga tidak mampu bertanggungjawab</p>

Salah satu dari sekian banyaknya perilaku menyimpang di masyarakat yaitu necrophilia. Dikatakan menyimpang karena necrophilia memiliki kelainan yang berbeda dari kebiasaan

masyarakat. Necrophilia adalah kelainan seksual dimana seseorang memiliki hasrat seksual terhadap mayat. Menurut Teri Ade Putra<sup>10</sup> “kelainan seksual adalah suatu keadaan dimana seseorang memilih obyek seks yang tidak wajar”. Necrophilia termasuk ke dalam gangguan parafilik (*paraphilic disorder*) ditandai dengan khayalan, dorongan seksual, atau perilaku seksual yang berulang-ulang yang secara umum melibatkan sasaran seksual yang tidak normal, perilaku pacaran yang tidak biasa dan keinginan untuk rasa sakit yang penderitaan atas diri sendiri atau orang lain.<sup>11</sup> Necrophilia menjadi aib bagi kehidupan manusia, pelakunya jelas melanggar kesusilaan yang diyakini oleh masyarakat. Padahal manusia diciptakan dengan membawa kemuliaan yang dianugerahkan Allah SWT. firman-Nya dalam QS. Al-Isrā:70, sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي آلِهَيْمَ وَأَلْبَسْنَاهُمْ ذَهَبًا وَزُيَّجْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (Q.S. 17 [Al-Isrā’]: 70)*

---

<sup>10</sup> Teri Ade Putra , “Perancangan Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Kelainan Seks Menggunakan Metode Certainty Factor Berbasis Web”, *Jurnal Psyche 165 Fakultas Psikologi*, vol. 11, no. 2 (Juli 2018); lppm.upiypk.ac.id, 54

<sup>11</sup> Jill M. Hooley, James N. Butcher dkk, *Psikologi Abnormal*, terj., dari *Abnormal Psychology* oleh Fatmah Nurjati (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), 430-431

Sehingga ketika manusia meninggal dunia, ia harus diurus dengan layak. Diantara hak mayat ialah dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah, seseorang dilarang untuk mencela mayat.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَقْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا وَرَوَاهُ  
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ الْأَعْمَشِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الْأَعْمَشِ تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ  
وَإِبْنُ عَرَبَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Al A’mary dari Mujahid dari ‘Aisyah radliallahu’anha berkata: Nabi Shallallahu’alaihiwasallam telah bersabda: *Janganlah kalian mencela mayat karena mereka telah sampai (mendapatkan) apa yang telah mereka kerjakan.*’ Dan diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Abdul Quddus dari Al A’mary dan Muhammad bin Anas dari Al A’mary yang dikuatkan oleh ‘Ali bin Al Ja’di dari Ibnu ‘Ar’arah dari Syu’bah. (H.R. Al-Bukhari)

Hadits di atas menjadi dasar pembenaran bahwa mayat manusia berada pada posisi terhormat. Sehingga orang-orang yang masih hidup dilarang untuk mencelanya terlebih melakukan hal yang tidak senonoh seperti melakukan persetubuhan dengan mayat. Necrophilia termasuk pada perbuatan keji, Imam Syafi’i<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i Al-Muththalibi Al-Qurasyi

sesuai yang dinukil Wahbah Zuhaili berpendapat “bersenggama dengan binatang dan mayat hukumnya haram.”<sup>13</sup> Ia menganalogikan perbuatan necrophilia seperti menyetubuhi orang hidup pada selain farji. Namun menurutnya, pelakunya tidak dapat dijatuhi hukuman had zina karena had zina diberlakukan untuk menekan sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat dan sesuatu yang cenderung disukai nafsu. Sedangkan mayat tidak memiliki potensi untuk itu.

Praktek necrophilia membutuhkan jawaban secara komprehensif, terlebih menurut sudut pandang hukum pidana. Necrophilia telah mencederai nilai kepatutan, sehingga akan berdampak pada stabilitas sosial baik yang berhubungan dengan keamanan, keharmonisan dan keagamaan. Hanya saja untuk mengatakan suatu perbuatan adalah tindak pidana maka harus mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>14</sup> Unsur objektif terangkum dalam asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya).<sup>15</sup> Istilah lainnya *nullum crimen sine lege*

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, terj., dari *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. I, 270

<sup>14</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012), 13

*stricta*, (tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas). Sedangkan unsur subjektif dinyatakan dalam kaidah *actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan).

Dalam hal ini asas legalitas memiliki makna yaitu:

1. Tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu,
2. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi, dan
3. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.<sup>16</sup>

Konsekuensinya bahwa asas legalitas hanya melaksanakan dua fungsi, yaitu *pertama* fungsi perlindungan, melindungi warga negara dari kekuasaan penguasa dan wewenang penegak hukum. *Kedua* fungsi pembatasan, membatasi penguasa dan kewenangan penegak hukum itu sendiri. Pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan mereka tidak dilarang oleh undang-undang pidana, meskipun perbuatan tersebut merugikan terhadap korban dan masyarakat luas. Kedua fungsi di atas menitikberatkan pada perlindungan pelaku. Asas legalitas sama sekali tidak melakukan fungsi perlindungan terhadap korban dan/atau masyarakat. Asas legalitas tidak memiliki kekuatan terhadap suatu perbuatan yang dalam hal ini tercela tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Lalu

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, *Asas*, 13.

bagaimana hukum akan menjawab permasalahan persetujuan dengan mayat ini?

Dari paparan latar belakang ini peneliti tertarik untuk menulis skripsi berjudul “**STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG NECROPHILIA**”

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang hendak dikaji sesuai latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana Perbuatan Necrophilia Dalam Pandangan Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Perbuatan Necrophilia Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:
  - a. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Indonesia terhadap perbuatan necrophilia
  - b. Untuk mengkaji pandangan Hukum Pidana Islam terhadap perbuatan necrophilia
2. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:
  - a. Memberikan kontribusi ilmiah yang berkaitan dengan pandangan Hukum Pidana Indonesia terhadap perbuatan necrophilia

- b. Memberikan kontribusi ilmiah yang berkaitan dengan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap perbuatan necrophilia

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Merunut beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan tema kesusilaan atau seksualitas didapatkan beberapa hasil penelitian antara lain:

Skripsi, Slamet Rian Hidayat berjudul *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath*,<sup>17</sup> bahwa Imam Abu Hanifah sepakat mengenai keharaman perbuatan homoseksual (*liwath*) menurut ketentuan *syari'at*, namun kadar hukuman yang beliau tetapkan berbeda dari para imam mujtahid lainnya. Menurutnya pelaku homoseksual hanya dikenai hukuman *ta'zir* dan bukan *had*. Sebab jika homoseksual dihukumi dengan hukuman *had* pastinya para sahabat nabi tidak berselisih paham tentang ini. Dalam hal ini, perbuatan *liwath* tidak terkategori sebagai perbuatan zina yang harus di rajam bagi pelaku *ihshan* dan di jilid bagi pelaku *ghairu ihshan*. Meskipun demikian homoseksual yang dilakukan dengan istri sendiri atau dengan orang lain termasuk pada perbuatan maksiat yang tidak ditentukan jenis hukumannya oleh Allah maupun Rasul.

---

<sup>17</sup> Slamet Rian Hidayat, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016

Skripsi, Ihda Shofiyatun Nisa' berjudul ***Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinahan***,<sup>18</sup> bahwa yang dimaksud perzinahan di dalam hukum pidana Islam ialah menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian. Perzinahan dibagi menjadi dua, zina *muhsan* dan *gahiru muhsan*. Adapun unsur perzinahan terdiri dari dua hal yaitu persetubuhan yang diharamkan dan ada niat dari perilaku yang melawan hukum. Sedangkan dalam hukum positif aturan zina dapat ditemukan dalam pasal 284 KUHP bahwa zina adalah persetubuhan laki-laki yang sudah menikah dengan wanita lain yang bukan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Dalam pembuktian perzinahan hukum pidana Islam itu dibuktikan oleh empat hal: 1) kesaksian, 2) pengakuan, 3) *qarinah* atau indikasi, 4) sumpaan *li'an*. Sedangkan menurut KUHP, tindak pidana perzinaan termasuk dalam kategori delik aduan absolut harus ada pengaduan terlebih dahulu supaya delik itu dapat diproses.

Skripsi, Arrozzaq Rofiun berjudul ***Dry Humping Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam***,<sup>19</sup> bahwa *dry humping* adalah aktifitas seks yang diekspresikan lewat membungkuk atau berdiri dengan saling menggesek-gesekan tubuh di daerah rangsangan seksual, tujuannya untuk merengkuh kenikmatan seksual tanpa melakukan penetrasi (memasukan zakar ke dalam

---

<sup>18</sup> Ihda Shofiyatun Nisa', *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinahan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017

<sup>19</sup> Arrozzaq Rofiun, *Dry Humping Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018

vagina) atau tanpa membuka pakaian. Perbuatan ini termasuk ke dalam penyimpangan seksual bagian dari pelecehan. sedangkan hukum pidana Islam menganggap perbuatan *dry humping* memiliki potensi ke arah kerusakan lebih lanjut yakni perzinahan. Sehingga perbuatan ini diharamkan dan amat perlu dihindari. Dari itu perbuatan ini terkena hukuman *ta'zir* dengan jilid sebagai hukuman pokoknya.

Tesis, Ardiyasi, berjudul *Perilaku Seks Abnormal Perspektif Tafsir Al-Azhar*.<sup>20</sup> Perilaku homoseksual dan lesbian adalah suatu kegiatan seksual yang abnormal, Hamka menukil pendapat ahli psikologi dalam tafsirnya yang menyatakan perbuatan homoseksual dan lesbian adalah salah satu bentuk penyakit kejiwaan, dan ukuran abnormal sebagaimana dikemukakan oleh James W. Vander Zanden bahwa perilaku abnormal adalah suatu perilaku tercela dan di luar batas toleransi, maka seks abnormal sangat jelas memberikan jalan untuk menjerumuskan ke dasar jurang kehinaan dan kehancuran, sejarah membuktikan bangsa Sadum dan Ammurah diluluh lantahkan oleh Allah. Menurut Hamka perbuatan abnormal ini merupakan suatu penyakit yang jika dibiarkan maka sama halnya dengan virus yang berpotensi menyebarkan penyakit.

---

<sup>20</sup> Ardiyasi, *Perilaku Seks Abnormal Perspektif Tafsir Al-Azhar*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019

Jurnal, Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, berjudul ***LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah***.<sup>21</sup> Entitas LGBT di Indonesia terbagi ke dalam dua tipe. Tipe pertama, ialah LGBT sebagai penyakit yang dimiliki seseorang sebagai individu. Penyebabnya antara lain karena faktor medis (bilogis atau genetik) dan faktor sosiologis atau lingkungan. Tipe kedua, ialah LGBT sebagai gerakan, komunitas atau organisasi. Menurut hukum Islam dan HAM pada LGBT tipe pertama mereka harus ditolong untuk kemudian bisa diobati. Secara psikologi, pengobatan ini dilakukan dengan cara terapi hormonal bagi mereka yang mengalami karena faktor hormon atau genital. Kemudian terapi psikologis bagi mereka yang terpengaruh karena lingkungan. Kemudian untuk LGBT tipe kedua, menurut hukum Islam dan HAM gerakan LGBT harus dilarang dan para pelakunya harus disanksi dengan hukuman *ta'zir*.

Jurnal, Andin Martiasari, berjudul ***Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia***,<sup>22</sup> bahwa yang dimaksud penyimpangan seksual dalam jurnal ini ialah bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Penyimpangan-penyimpangan itu di analisis

---

<sup>21</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan *Maslahah*", *AL-Ahkam*, vol. 26 no. 2 (Oktober 2016); [jurnal.walisongo.ac.id](http://jurnal.walisongo.ac.id), 244

<sup>22</sup> Andin Martiasari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia", *Yurispruden*, vol. 2 no.1 (Januari 2019); [moraref.kemenag.go.id](http://moraref.kemenag.go.id), 117

menggunakan teori-teori sosiologi yaitu teori anomie, teori sosialisasi, teori labeling, dan teori kontrol sosial, yang menjelaskan terjadinya penyimpangan sosial. Solusi penanganan penyimpangan seksual yang ditawarkan yaitu pencegahan (preventif), dengan melibatkan peranan orang tua, guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sedangkan secara represif dapat dilakukan lewat penegakan hukum positif di Indonesia.

Dari beberapa penelitian di atas tidak ada satupun yang membahas secara khusus tentang tema penelitian necrophilia ataupun judul **“STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG NECROPHILIA”**

#### **E. Metode Penelitian**

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>23</sup> Uraianya sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 24.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>24</sup> Penelitian hukum doktriner dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian kepustakaan ini dilakukan terhadap data sekunder di perpustakaan, dengan cara mengumpulkan data hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan necrophilia. Baik itu dari buku, surat kabar, artikel, dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung penelitian ini.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah.<sup>25</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan mengadakan suatu perbandingan hukum,<sup>26</sup> yaitu membandingkan antara hukum pidana

---

<sup>24</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 51.

<sup>25</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 156.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan 2 (Jakarta: Kencana, 2006), 132.

Indonesia dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan necrophilia.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data dalam pembahasan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

Bahan hukum dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang yang di buat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>27</sup>
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.<sup>28</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer

---

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi*, 143.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 145

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum hukum lainnya dalam skripsi ini adalah internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Peneliti menempuh metode ini dengan cara membaca perundang-undangan, menelaah buku-buku, dan memahami tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola berpikir menggunakan metode induktif, dengan cara mengumpulkan beberapa teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan necrophilia dan bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum mengenai perbuatan necrophilia dipandang dari hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

**Bab Pertama:** Terdiri dari Latar Belakang Masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaatnya. Serta dibahas tentang Telaah Pustaka. Selanjutnya Metode Penelitian, yang terakhir Sistematika Pembahasan.

**Bab kedua:** Landasan Toeri tentang *Strafbaarfeit* dan Jarimah terdiri dari pertama Hukum Pidana Indonesia membahas

Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Jenis Pidana. Kedua Hukum Pidana Islam membahas Pengertian Jarimah, Unsur-unsur Jarimah, Pertanggungjawaban Pidana, dan Jarimah dari segi berat ringannya hukuman.

**Bab tiga:** Membahas tentang Tinjauan Umum tentang Necrophilia terdiri dari pertama Penyimpangan Seksual, membahas Definisi Penyimpangan Seksual, Bentuk-bentuk Penyimpangan Seksual, Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual. Kedua Pelecehan Seksual membahas Tingkatan Pelecehan Seksual dan Kategorisasi Pelecehan Seksual. Ketiga Necrophilia membahas Definisi Necrophilia, Ragam Necrophilia, Motivasi Necrophilia, Dampak Negatif Necrophilia, dan Kasus-kasus Necrophilia Di Indonesia.

**Bab empat:** Pembahasan dan Analisis Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Tentang Necrophilia terdiri dari pertama Perbuatan Necrophilia dalam Pandangan Hukum Pidana Indonesia, membahas Merumuskan Delik dan Analisis. Kedua Analisis Perbuatan Necrophilia Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

**Bab lima:** Penutup, berisi Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

## **BAB II**

### ***STRAFBAARFEIT* DAN JARIMAH**

#### **A. Hukum Pidana Indonesia**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafrecht*. *Straf* memiliki arti pidana, dan *recht* berarti hukum.<sup>29</sup> Secara istilah hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran itu diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>30</sup> Moeljatno menyebutkan “hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk”<sup>31</sup>:

- a. Menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang) dengan menyertakan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa hukuman dapat dijatuhkan sebagaimana yang telah diancamkan bagi yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>29</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 2.

<sup>30</sup> I Ketut Wirawan, dkk., *Buku Ajar: Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 79.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. 5, 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi pidana itu dilaksanakan.<sup>32</sup>

Pompe<sup>33</sup> sebagaimana yang dikutip oleh Suyanto dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana mengartikan hukum pidana dengan “keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidananya”.<sup>34</sup> Satochid Kertanegara<sup>35</sup> memandang hukum dari dua sudut, yaitu:

- a. Hukum pidana dalam arti objektif,<sup>36</sup> ialah sekumpulan peraturan berisi tentang larangan atau keharusan yang jika dilanggar diancam dengan hukuman.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif,<sup>37</sup> ialah peraturan-peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>38</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Willem Petrus Joseph Pompe (10 Maret 1893)

<sup>34</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.

<sup>35</sup> Satochid Kertanegara (21 Januari 1899)

<sup>36</sup> Hukum pidana dalam arti objektif disebut juga *ius poenali* (*strafrecht in objectieve zin*) yang menurut isinya dibagi dalam dua bagian yaitu materiil (contoh: KUHP) dan formil (contoh: KUHP). Lihat Suyanto, *Pengantar*, 6-8

<sup>37</sup> Hukum pidana dalam arti subjektif disebut juga *ius poeniendi* (*strafrecht in subjectieve zin*) membahas tentang organ yang berhak memidana, dalam hal ini adalah negara. Lihat, *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, 3.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>39</sup> Tindak pidana merupakan satu dari sekian penyebutan berbeda yang berkonotasi dengan *strafbaarfeit*.<sup>40</sup> *Strafbaarfeit*<sup>41</sup> sendiri diterjemahkan menurut bahasa Indonesia, sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Tindak Pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum
- e. Delik
- f. Pelanggaran pidana

Simons menerangkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>42</sup> Sedangkan Moeljatno menyebut *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

---

<sup>39</sup> I Ketut Mertha, dkk., Buku Ajar: *Hukum Pidana* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 64.

<sup>40</sup> *Feit* dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* diterjemahkan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Lebih lanjut lihat Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1997), 181.

<sup>41</sup> Dalam skripsi ini istilah-istilah yang merujuk pada *strafbaarfeit* digunakan secara bergantian sesuai tokoh yang dikutip pendapatnya.

<sup>42</sup> Amir Ilyas, *Asas*, 20.

pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>43</sup>

Pemberian definisi tindak pidana terbagi ke dalam dua pandangan, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan monistis ialah aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pandangan dualistis ialah aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*mens rea*).

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif tidak lain yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, ialah di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.<sup>44</sup>

Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana menurut doktrin hukum pandangan monistis dan dualistis:

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas*, 54.

<sup>44</sup> *Ibid.* 45

**Tabel 2.1**

**Monistis dan Dualistis**

<b>Aliran Monistis</b>	<b>Aliran Dualistis</b>
<p>Unsur-unsur tindak pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada perbuatan<sup>45</sup></li> <li>2. Ada sifat melawan hukum<sup>46</sup></li> <li>3. Tidak ada alasan pembenar<sup>47</sup></li> <li>4. Mampu bertanggungjawab</li> <li>5. Kesalahan<sup>48</sup></li> <li>6. Tidak ada alasan</li> </ol>	<p>Unsur-unsur tindak pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada perbuatan</li> <li>2. Ada sifat melawan hukum</li> <li>3. Tidak ada alasan pembenar</li> </ol> <p>Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana</p>

<sup>45</sup> Perbuatan itu terdiri dari *comission* atau melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *omission* ialah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.

<sup>46</sup> Sifat melawan hukum suatu perbuatan itu ada dua macam pendapat: sifat melawan hukum formil, ialah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula. Dan sifat melawan hukum materil, menurut pendapat ini yang dinamakan hukum bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat. Lebih lanjut lihat Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I* (Bandung: CV Armicom 1990), 152

<sup>47</sup> Yang termasuk dalam alasan pembenar dalam KUHP adalah keadaan darurat (*nootestand*) diatur dalam Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, meleksanaan ketentuan undang-undang diatur dalam Pasal 50 KUHP, dan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang diatur dalam Pasal 51 KUHP.

<sup>48</sup> Kesalahan dalam arti luas yaitu dolus (kesengajaan) dan culpa lata. Sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan kepastian atau keharusan, dan sengaja sadar akan kemungkinan. Culpa lata yang disadari (alpa) culpa lata yang tidak disadari (latal)

pemaaf <sup>49</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu bertanggungjawab</li> <li>2. Kesalahan</li> <li>3. Tidak ada alasan pemaaf</li> </ol>
----------------------	---

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>50</sup> Seseorang dapat dipidana hanya ketika tindak pidana yang ia lakukan memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya jika tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dari itu hanya seseorang yang

---

<sup>49</sup> Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Dalam keadaan: tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsyaatbaar*), pembelaan terpaksa (*noodweer excess*), dan daya paksa (*overmacht*). Lihat Suyanto, *Pengantar*, 110-111

<sup>50</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Pres, 2016), 124.

mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>51</sup>

a. Mampu bertanggungjawab

Simon menyatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psichis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan”.<sup>52</sup> Seseorang yang dikategorikan mampu bertanggungjawab ialah jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

- 1) Keadaan jiwanya
  - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
  - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya)
  - c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, dan sebagainya.
- 2) Kemampuan jiwanya:

---

<sup>51</sup> Amir Ilyas, *Asas*, 73.

<sup>52</sup> Suyanto, *Pengantar*, 77.

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>53</sup>

Jika di atas dijelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab, maka di bawah ini menjelaskan seseorang yang dinilai tidak mampu bertanggungjawab.

*Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Ahaem-Petehaem, 1988), 249

<sup>54</sup> Suyanto, *Pengantar*, 78

KUHP Pasal 44 (1) menyatakan: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Apabila ditelaah lebih lanjut maka terlihat dua hal yaitu *pertama*, penentuan bagaimana keadaan si pembuat. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan menentukan keadaan jiwa pada saat seseorang berbuat ialah dokter jiwa atas perintah hakim yang memeriksa perkara tersebut. *Kedua*, keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit disebut *psychose*. Cacat kemasyarakatan tidak termasuk ke dalam rumusan Pasal 44 KUHP ini, misalnya keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau terlantar sehingga menjadi liar dan kejam. Demikian halnya seseorang yang mempunyai watak sangat perasa dan mudah tersinggung.<sup>55</sup> Selanjutnya Sudarto membedakan antara tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian<sup>56</sup> dan kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian, misal: *kleptomanie*, *pyromanie*, *claustropobie*, dan *achtervolgingswaan*

<sup>57</sup> Faktor ini dijadikan sabagai elemen untu memberikan keringanan dalam pemidanaan.

b. Kesalahan

Kesalahan dinilai ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.<sup>58</sup> Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:<sup>59</sup>

- 1) Kesengajaan (*opzet*), dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
  - a) Sengaja sebagai niat
  - b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zakerheidsbewustzijn*)
  - c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)
- 2) Kealpaan (*culpa*), Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam, yaitu:
  - a) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana,

---

<sup>58</sup> Amir Ilyas, *Asas*, 77

<sup>59</sup> *Ibid.*

maka tidak perlu melihat akibat apa yang timbul dari perbuatan tersebut.<sup>60</sup>

b) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sendiri telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>61</sup>

c. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsground*) diatur dalam Pasal 44 KUHP<sup>62</sup> tentang tidak mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP<sup>63</sup> tentang daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat (2)

KUHP<sup>64</sup> tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat

---

<sup>60</sup> Pasal 205 KUHP: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

<sup>61</sup> Pasal 359: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

<sup>62</sup> Pasal 44: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

<sup>63</sup> Pasal 48: Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

<sup>64</sup> Pasal 49 (2): Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana

(2) KUHP<sup>65</sup> tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.<sup>66</sup>

## B. Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Jarimah

Jarimah<sup>67</sup> secara bahasa berasal dari kata *جَرِمَ* yang serupa dengan *وَقَطَعَ كَسَبَ* artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci manusia.<sup>68</sup> Berikut ini definisi jarimah menurut beberapa tokoh, yaitu:

Wahbah Al-Zuhaili mengartikan jarimah:

هِيَ الذَّنْبُ أَوِ الْمَعْصِيَةُ أَوْ كُلُّ مَا يَجْنِي الْمَرْءُ مِنْ شَرِّ اكْتِسَابِهِ

---

<sup>65</sup> Pasal 51 (2): Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

<sup>66</sup> Amir Ilyas, *Asas*, 84.

<sup>67</sup> *Jarimah* dan *jinayah* oleh beberapa ulama dianggap sama pengertiannya (Wahbah Al-Zuhaili menyamakan keduanya). Namun juga ada yang menganggapnya berbeda. Abdul Qadir Audah membedakan keduanya, menurutnya *jinayah* tindakan yang diharamkan *syara'* yang berkenaan pada jiwa atau harta. Sedangkan *jarimah* larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*. Lebih lanjut lihat, M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 5-9

<sup>68</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islamy* (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, tt), 22

*Yaitu dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.*<sup>69</sup>

Abdul Qadir Audah mengartikan jarimah:

تَعْرِفُ الْجَرَائِمَ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِأَنَّهَا مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ جَزَّاهُ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ  
وَالْمَحْظُورَاتُ هِيَ إِمَّا إِتْيَانُ فِعْلٍ مُنْهَى عَنْهُ أَوْ تَرْكُ مَأْمُورٍ بِهِ

*Dalam syari'at Islam, yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syar'iyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta'zir. Larangan-larangan ini adakalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.*

Muhammad Abu Zahrah mengartikan jarimah:

فِعْلٌ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَعَصِيَانٌ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، أَوْ بَعَارَةٌ أَعَمَّ هِيَ: عَصِيَانٌ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ  
بِحُكْمِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ

*Melakukan perbuatan yang dilarang Allah, membangkang perintah Allah, atau –dengan kata lain– membangkang terhadap perintah Allah yang ditetapkan dalam hukum syara' yang mulia.*<sup>70</sup>

Sementara itu di dalam kamus *Al-Mausu'ah Al-'Arabiyyah Al-Muyassarah*, jarimah dimaknai:

---

<sup>69</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Ma'ashir, 1997), cet. IV, jil.7, 5611

<sup>70</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), 20.

جَرِيمَةٌ: بِمَعْنَاهَا الْوَاسِعُ خَرَقٌ لِلْقَوَاعِدِ الْأَجْتِمَاعِيَّةِ وَفِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْحَدِيثَةِ تُعْرَفُ الْجَرِيمَةُ بِأَنَّهَا خَرَقٌ لِلْقَانُونِ (انظر القانون الجنائي)؛ ولكي الفعل جائياً من ناحية القانونية لابد أن يرتكبه شعورياً شخص بالغ عاقل وتوقع الحكومة العقوبة على مرتكبه

*Jarimah dalam arti yang luas adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemasyarakatan. Dalam masyarakat modern jarimah dipahami sebagai pelanggaran terhadap undang-undang (lihat undang-undang pidana). Agar secara yuridis suatu tindakan bisa dipandang sebagai pidana, tindakan itu harus dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkannya, yaitu orang yang dewasa dan berakal sehat. Sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku harus diselenggarakan oleh pemerintah atau melalui undang-undang.*

Dari pengertian jarimah di atas M. Nurul Irfan mendefinisikan jarimah adalah “segala perbuatan, baik berupa melakukan sesuatu maupun tidak, di mana hal itu dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman had (hudud) atau takzir”.

## **2. Unsur-unsur Jarimah**

Jarimah memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah lain. Unsur umum dari jarimah

terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril.

- a. Unsur formal (*al-rukn asy-syarī*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
- b. Unsur materil (*al-rukn al-mādi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal.
- c. Unsur moril (*al-rukn al-adabī*) adalah bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>71</sup>

Secara umum jarimah terbagi ke dalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap jarimah memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan unsur khusus jarimah.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Definisi pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jinaiyah*) dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari

---

<sup>71</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997), 3.

perbuatannya itu.<sup>72</sup> Pertanggungjawaban pidana Islam didasarkan kepada:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
2. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
3. pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.<sup>73</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya ada ketika ke tiga hal itu terpenuhi di dalam pribadi pembuat delik. Sehingga terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan pada orang dewasa, mempunyai akal pikiran yang sehat, berbuat atas kemauan sendiri. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa.<sup>74</sup>

#### **4. Jarimah Dari Segi Berat Ringannya Hukuman**

Hukum pidana Islam membagi tindak pidana atau jarimah ke dalam tiga bagaian, yaitu:

---

<sup>72</sup> A. Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 154.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 83

a. Jarimah hudud

Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits.<sup>75</sup> Adapun ciri khas dari tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, artinya hukumannya telah ditentukan oleh syara' sehingga tidak ada batas minimal dan maksimal
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, seandainya da hak manusia tetap hak Allah lebih diutamakan.

Macam jarimah hudud: zina, *qadzaf* (menuduh seseorang berbuat zina), *syurbul khamr* (minum-minuman keras), *sariqah* (mencuri), *hirabah* (merampok), *riddah* (murtad), dan *al bagyu* (pemberontakan).

b. Jarimah qisas dan diyat

Jarimah qisas atau diyat merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara'. Jarimah ini adalah hak

---

<sup>75</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 47

<sup>76</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban dan keluarganya.<sup>77</sup> Ciri khas jarimah qisas dan diyat ini yaitu:

- 1) Hukumannya sudah ditentukan dan terbatas oleh syara' dan ada batasan minimal dan maksimal
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), sehingga korban atau keluarganya memiliki hak untuk memberi pemaafan kepada pelaku.

Perbuatan yang termasuk ke dalam jarimah qisas dan diyat yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

c. Jarimah ta'zir

Ta'zir secara etimologis berarti menolak dan mencegah (*ar-rad wa al-man'u*).<sup>78</sup> Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir juga dimaknai *takdib* atau

---

<sup>77</sup> Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. Xv, no. 1, 2015, 46-60.

<sup>78</sup> Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972), 598.

memberi pelajaran.<sup>79</sup> Imam Al-Mawardi memberi definisi ta'zir sebagai berikut:

وَالْتَعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُسَرَّحْ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*<sup>80</sup>

Berbeda dengan jarimah hudud dan qishas diyat bentuk sanksi ta'zir tidak disebutkan secara tegas oleh al-Qur'an dan haidts. Sehingga dalam penentuan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa.<sup>81</sup> Adapun ciri *jarimah ta'zir* terbagi menjadi dua yaitu, hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Sanksi ta'zir memiliki tujuan:

- 1) Preventif, mencegah orang agar tidak melakukan *jarimah*
- 2) Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi
- 3) Kuratif, membawa perbaikan sikap bagi pelaku

---

<sup>79</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy* (Beirut: Daar al-Kitab Al-Arabi, tth), 80

<sup>80</sup> Dr. Abdul Aziz 'Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (tth: Dar al-Fikr Al-'Araby, 1969), cet. IV, 52

<sup>81</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum*, 93-110

- 4) Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan supaya pelaku memperbaiki pola hidup.

Macam-macam jarimah ta'zir:

- 1) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah
- 2) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Macam-macam sanksi ta'zir:

- 1) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, terbagi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk
- 2) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, terbagi dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan
- 3) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta, Ibnu Taimiyyah membaginya menjadi tiga, yaitu menghancurkannya, mengubahnya, dan memilikinya
- 4) Sanksi ta'zir dalam bentuk lain yaitu peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka.

## 5. Konsep Gabungan Tindak Pidana

*Concursus* atau gabungan tindak pidana dalam *fiqh jinayah* disebut dengan istilah *ta'addud al-jara'im* (perbarengan tindak pidana). Ahmad Hanafi mendefinisikan

“seseorang yang memperbuat beberapa macam jarimah dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.<sup>82</sup> Gabungan tindak pidana dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana yang berbeda dimana dari masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim.

Dalam hukum Pidana Islam, *fuqaha* membaginya dalam dua teori<sup>83</sup>, yaitu:

- a. Teori saling memasuki atau melengkapi (*at-tadakhul*)

Menurut teori ini, pelaku jarimah dikenakan satu hukuman meskipun melakukan tindak pidana ganda, karena perbuatan satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki. Pertimbangannya ialah:

- 1) Bila pelaku jarimah hanya melakukan tindakan sejenis sebelum diputuskan oleh hakim, maka hukumannya dapat dijatuhkan satu macam yang tujuannya adalah edukasi atau pendidikan dan preventif atau pencegahan. Jika satu hukuman dianggap cukup, maka hukuman berulang tidak dibutuhkan. Jika pelaku mengulangi

---

<sup>82</sup> A. Hanafi, M.A., *Asas*, 326.

<sup>83</sup> Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 139

kejahatannya lagi maka dapat dikenai hukuman lagi.

- 2) Bila jarimah yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang dan terdiri atas macam-macam jarimah, maka pelaku dapat dijatuhi satu hukuman, dengan syarat penjatuhan hukuman itu untuk melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama.

b. Teori penyerapan (*al-jabb*)

Pada teori ini penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk menghilangkan yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang jauh lebih berat. Misalnya, hukuman mati yang menyerap hukuman yang lain. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ulama diantaranya Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya.<sup>84</sup>

Kedua teori di atas diakui, namun terjadi perbedaan diantara para ulama tentang tata cara pengaplikasiannya ataupun dasar logika dari penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan, contoh

---

<sup>84</sup> <http://marwajunia.blogspot.co.id/2013/05/gabungan-hukuman-jinayah.html>.

Diakses pada 21 April 2020

dalam hukuman jarimah murtad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena qishas bagi seseorang, maka hukuman had tersebut tidak dapat dijalankan karena hukuman mati tersebut menyerapnya, kecuali hukuman memfitnah (*qadzaf*) yang tetap dilaksanakan, dengan cara di jilid dahulu delapan kali, kemudian dihukum mati.<sup>85</sup>

Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua jarimah hudud, seperti mencuri dan zina bagi orang-orang *muhsan*, atau minum dengan mengganggu keamanan (*hirabah*) dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedangkan hukuman-hukuman lain gugur. Seandainya hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak adami (kemanusiaan), dimana salah satunya diancam hukuman mati, maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan hak-hak Allah diserap oleh hukuman mati.<sup>86</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak manusia dengan hak-hak Allah, maka hak manusialah yang harus didahulukan, karena pada umumnya manusia ingin segera mendapatkan haknya. Jika sesudah pelaksanaan hak tersebut hak Allah tidak bisa dijalankan lagi, maka hak tersebut hapus dengan sendirinya.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

Bagi Imam Syafi'i tidak ada teori penyerapan (*al-jabbu*), melainkan semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi (*tadakhul*). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman bagi hak-hak adami yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Allah yang bukan hukuman mati, kemudian setelahnya hukuman mati.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG NECROPHILIA

#### A. Penyimpangan Seksual

##### 1. Definisi Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual (*sexual deviation*) disebut juga dengan abnormalitas<sup>88</sup> seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Istilah penyimpangan seksual didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya.<sup>89</sup> Penyimpangan seksual biasanya diiringi oleh sikap ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku atau fantasi seksual yang diarahkan pada orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual. Hal ini bisa terjadi antara jenis kelamin yang sama, partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang diterima secara umum.<sup>90</sup>

Dianawati mengartikan penyimpangan seksual ialah “cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan yang tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah

---

<sup>88</sup> Robert M.Z. Lawang mengartikan perilaku abnormal ialah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.

<sup>89</sup> Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016),

<sup>90</sup> K. Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 227.

dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar.”<sup>91</sup> Sudarjo dalam Muryati mengatakan “penyimpangan perilaku seksual adalah merupakan suatu ketidak wajarannya seksual yang dilakukan oleh seseorang di luar batas aturan norma yang ada sehingga tidak diterima lingkungan.”<sup>92</sup> Maka bisa dipahami secara sederhana bahwa penyimpangan seksual ialah aktivitas seksual yang tidak normal dan tidak dibenarkan oleh moral masyarakat.

Kartono membagi penyimpangan seksual menjadi tiga golongan menurut sebabnya, yaitu:

- a. Abnormalitas seksual yang disebabkan oleh dorongan seksual abnormal. Contohnya ialah seduksi dan perkosaan. Seduksi merupakan bujukan dan godaan untuk mengajak partnernya bersetubuh, yang sebenarnya melanggar norma susila atau bahkan melanggar hukum agama ataupun hukum negara.
- b. Abnormalitas seksual yang disebabkan oleh partner seksual yang abnormal.

Contohnya ialah pornografi dan *obscenity*. Pornografi yaitu bahan yang berisi tulisan, gambar-gambar, video yang asusila, dibuat guna merangsang nafsu seks. *Obscenity* sendiri diartikan sebagai tingkah laku, gerak-gerik, perkataan-perkataan, dan ekspresi lainnya yang bersifat erotis, tidak sopan, berlangsung

---

<sup>91</sup> A. Dianawati, *Pendidikan Seks untuk Remaja* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2006), 75.

<sup>92</sup> A. Muryati, Skripsi: *Penanganan Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Autis di SLA Frodopios* (Yogyakarta: UNY, 2007), 23

ditempat umum, jorok dan menijikan. Necrophilia juga termasuk pada bagian penyimpangan ini.

- c. Abnormalitas seksual dengan cara-cara yang abnormal.<sup>93</sup>

Contohnya sadisme yaitu seseorang yang memperoleh kenikmatan seksualnya dari menyakiti pasangan.

## 2. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual

Adapun bentuk-bentuk penyimpangan perilaku seksual menyimpang disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

### **Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual**

<b>Bentuk-bentuk Penyimpangan Seksual</b>	<b>Keterangan</b>
1. <i>Scoptophilia/ Voyeurisme</i>	Kecenderungan yang berulang atau menetap untuk melihat (mengintip) orang yang sedang berhubungan seksual dan berganti pakaian. <sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> K. Kartono, *Psikologi*, 236

<sup>94</sup> R. Muslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa* (Jakarta: PT Nuh Jaya, 2013), 113

2. <i>Zoophilia</i>	Orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks. <sup>95</sup>
3. <i>Pornography</i>	Pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan melihat gambar-gambar telanjang, membaca bacaan porno, menonton film romantis yang menjurus pornografi, film adegan seksual erotik, dan sejenisnya. <sup>96</sup>
4. <i>Scenity</i>	Pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengeluarkan ucapan kotor, humor seksual dan sejenisnya. <sup>97</sup>
5. <i>Onani/masturbasi</i>	Kelainan perilaku seks yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa ingin memenuhi kebutuhan seksnya. Dilakukan dengan cara

---

<sup>95</sup> O. Hapita dan Y. Aksa, *Musik dan Seksualitas dalam Novel Die Klavierspielerin Karya Elfriede Jelinek* (Bandung. Tidak diterbitkan) Diakses pada tanggal 8 April 2020 <http://ejournalbalaiabahasa.id/index.php/metasastra/article/view/51/34>

<sup>96</sup> Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam* (Pekanbaru: Amzah, 2003), 54.

<sup>97</sup> *Ibid.*, 55.

	<p>mengeluarkan sperma memakai tangan. Biasanya dilakukan secara sembunyi atau waktu tidur.<sup>98</sup> Sedangkan masturbasi dilakukan oleh perempuan</p>
6. <i>Sexual oralisme</i>	<p>Pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan memadukan alat seksual dengan mulut.<sup>99</sup></p>
7. <i>Eksibisionisme</i>	<p>Kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya.<sup>100</sup></p>
8. <i>Fetishisme</i>	<p>Perilaku seks menyimpang dimana kepuasan seksnya diperoleh dengan cara onani atau masturbasi dengan benda mati seperti celana dalam, gaun dan lainnya.</p>
9. <i>Homo seksual</i>	<p>Seseorang yang menyukai</p>

<sup>98</sup> S. Sofyan dan Willis, *Remaja dan Masalahnya* (Bandung: Alfabeta, 2012)

<sup>99</sup> Yatimin, *Etika*, 54

<sup>100</sup> Masmuri dan Syamsul Kurniawan, "Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, psikologi, dan Pendidikan Islam," *Manuskrip* IAIN Pontianak

	berhubungan seksual dengan sesama jenis. Pada laki-laki disebut gay dan pada perempuan disebut lesbian.
10. <i>Sadomasokisme</i>	Seseorang yang memperoleh kenikmatan seksual setelah menyakiti pasangannya.
11. <i>Masokisme</i>	Seseorang yang menikmati seks setelah terlebih dulu disiksa oleh pasangannya.
12. <i>Pedofilia</i>	Orang dewasa yang menyukai berhubungan seksual dengan anak usia di bawah umur.
13. <i>Sodomi</i>	Kelainan seks dimana seorang laki-laki menyukai hubungan seks melalui dubur pasangannya.
14. <i>Frotteurisme</i>	Kelainan seks seseorang laki-laki dengan jalan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat public/umum seperti di bus, kereta dan sejenisnya.

15. <i>Incest</i>	Seseorang yang berhubungan seks dengan sesama anggota keluarga (sedarah).
16. <i>Necrophilia</i>	Seseorang yang menyukai mayat sebagai objek seksual.

### 3. Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual

Faktor-faktor penyebab penyimpangan seksual<sup>101</sup> disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**

#### **Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual**

<b>Faktor internal</b>	<b>Faktor eksternal</b>
1. Meningkatnya libido seksual dan sulit menahan hasrat	1. Sikap orang tua yang otoriter
2. Minim pengetahuan seks	2. Sumber informasi media
3. Perkembangan kontrol diri yang kurang terhadap tingkah laku	3. Pengaruh lingkungan
4. Emosi dan moral yang labil	4. Sistem sosial dan budaya
	5. Kurangnya pendidikan seks

---

<sup>101</sup> Sumiati, *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling* (Jakarta: Trans Info Media, 2009), 23

<p>5. Kemauan yang mendalam untuk melakukan seks</p> <p>6. Kurangnya keimanan dalam beragama</p>	
--	--

Faktor penyebab penyimpangan seksual lainnya diantaranya<sup>102</sup>, ialah:

- a. Biologis, perubahan biologis dalam kehidupan manusia biasanya dapat meningkat dan juga hormon manusia yang aktif sehingga dalam hal ini rawan terjadinya penyimpangan seksual.
- b. Lingkungan, pengaruh lingkungan adalah hal yang sangat dominan terutama ketika seseorang berada dalam masa pubertas yang masih labil dan cenderung mengikuti lingkungan sekitarnya.
- c. Psikologis, merupakan kepribadian seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Ketika seseorang mempunyai gangguan psikologis maka hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan seksual.

---

<sup>102</sup> M. G. Hartotrisno, "Analisis Kriminologis Terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Oleh Warga Binaan Permsyarakatan Di Lembaga Permsyarakatan Wanita Kelas II A Wayhui Lampung Selatan", *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, vol. 5 no. 5. (2017)

## B. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang amat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan lainnya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.<sup>103</sup>

Dalam KBBI kata pelecehan seksual terdiri dari dua kata yaitu kata pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang artinya memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks diartikan sebagai jenis kelamin biologis, ialah laki-laki dan perempuan. Jadi seksual (kata sifat) yaitu sifat suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.<sup>104</sup> Jadi pelecehan seksual ialah merendahkan seseorang yang berkenaan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan objek seksual.

---

<sup>103</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, vol. I no. 2 (April-Juni 2013), 43

<sup>104</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 507.

## 1. Tingkatan Pelecehan Seksual<sup>105</sup>

Beberapa tingkatan pelecehan seksual disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Tingkatan Pelecehan Seksual**

<b>Tingkatan pelecehan seksual</b>	<b>Keterangan</b>
a. <i>Gender harassment</i>	Merupakan pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Contohnya: cerita porno, ungkapan yang menjurus ke arah seksual, merayu, memperhatikan tubuh seseorang, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang tidak pantas, membagi gambar atau video porno.
b. <i>Seduction behavior</i>	Merupakan rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau

---

<sup>105</sup> Sandra S. Tangri, Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson, "Seksual Harasment at Work: Three Explanatory Models", *Journal of Social Issues*, vol. 38 no. 4 (1982), 33-54.

	merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Contoh: membicarakan hal yang privasi mengarah ke seksualitas, merayu, ajakan untuk berbuat tidak senonoh, menyindir pada objek seksual seseorang, menyebarkan gosip seksual seseorang.
c. <i>Sexual bribery</i>	Merupakan ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Contoh: menyuap seseorang supaya bersedia menjadi objek tindakan seksual.
d. <i>Sexual coercion</i> atau <i>threat</i>	Merupakan adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Contoh mengancam secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual

	seseorang. Mengancam secara langsung atau terang-terangan supaya seseorang mau melakukan hubungan seksual sehingga seseorang menjadi takut dan menuruti kemauannya.
e. <i>Sexual imposition</i>	Merupakan serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Contohnya memperkosa.

## 2. Kategorisasi Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat dibagi menjadi beberapa macam<sup>106</sup> sesuai dengan motifnya masing-masing. Dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4**

### **Macam Pelecehan Seksual**

<b>Macam Pelecehan Seksual</b>	<b>Keterangan</b>
a. <i>Sadistic rape</i>	Pada tipe ini seksualitas berpadu dengan agresifitas sehingga

---

<sup>106</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 46

	menimbulkan kerusakan. Pelaku pelecehan ini menikmati kesenangannya bukan melalui senggama melainkan lewat serangan-serangan yang mengerikan
b. <i>Angea rape</i>	Ciri pelecehan ini ialah pelampiasan perasaan geram dan marah yang tertahan. Seorang korban pelecehan seksual pada tipe ini dijadikan objek proyeksi pemecahan atas frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidup si pelaku
c. <i>Domination rape</i>	Suatu pelecehan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigh atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Pelecehan ini bermaksud untuk menaklukkan, menyakiti korban, dan tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
d. <i>Seductive rape</i>	Pelecehan ini terjadi pada situasi-situasi merangsang yang sengaja diciptakan oleh kedua

	<p>belah pihak. Meski demikian korban memutuskan untuk membatasi kentiman itu untuk tidak sampai bersenggama. Sedangkan pelaku meyakini bahwa korban hanya membutuhkan paksaan, sehingga si pelaku tidak merasa bersalah.</p>
<p>e. <i>Victim precipitated rape</i></p>	<p>Pelecehan ini berlangsung secara tergesa-gesa dilakukan dengan cara mengendap-ngendap dan mengawasi korban.</p>
<p>f. <i>Exploitation rape</i></p>	<p>Pelecehan seksual dengan cara mengambil keuntungan pada korban yang secara ekonomi bergantung padanya. Misal suami melakukan pada istri, majikan mencabuli pembantu rumah tangga.</p>

## C. Necrophilia

### 1. Definisi Necrophilia

Necrophilia didefinisikan sebagai ketertarikan abnormal terhadap mayat,<sup>107</sup> berhubungan seksual dengan orang mati,<sup>108</sup> dalam Oxford Learner's Dictionaries necrophilia berarti *sexual interest in dead bodies*.<sup>109</sup> Necrophilia juga dikenal sebagai *necrophilism, necrolagnia, necrocoitus, necrochlesis, dan thanatophilia*.<sup>110</sup> Menurut Rosman dan Resnick "*necrophilia, a sexual attraction to corpses, is a rare disorder that has been known since ancient times.*"<sup>111</sup> Dari beberapa definisi itu dapat diketahui bahwa necrophilia adalah ketertarikan yang tidak normal sampai dilakukannya hubungan seksual dengan mayat. Necrophilia merupakan salah satu dari tipe parafilia yaitu gangguan psikoseksual yang melibatkan fantasi atau tindakan yang tidak biasa, aneh, dan menijjikan yang diperlukan untuk kesenangan seksual penuh.<sup>112</sup> Sebagian besar pelaku necrophilia diidentifikasi sebagai laki-laki

---

<sup>107</sup> T.T. Ochoa & C. N. Jones, "Defiling the dead: Necrophilia and the law", *Whittier L. Rev.*, vol. 18 (1996), 540.

<sup>108</sup> A. Aggrawal, "A new classification of necrophilia", *Journal of forensic and legal medicine*, vol. 16 no 6 (2009), 316.

<sup>109</sup> <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/necrophilia?q=Necrophilia> diakses pada 13 April 2020

<sup>110</sup> A. Aggrawal, "A new, 316

<sup>111</sup> Jonathan P. Rosman dan Phillip J. Resnick, "Sexual Attraction to Corpses: A Psychiatric Review of Necrophilia", *Bull Am Acad Psychiatry Law*, vol. 17 no. 2 (1989), 153

<sup>112</sup> T.T. Ochoa & C. N. Jones, "Defiling, 540

heteroseksual yang berusia 25 tahun, tetapi ada juga kasus necrophilia homoseksual dan/atau wanita.<sup>113</sup>

Secara historis, praktek necrophilia dikenali sejak dahulu kala berawal ketika mayat-mayat diangkut lintas negara melalui laut untuk upacara pemakaman terakhir (seperti dalam kasus kematian orang-orang yang terjadi di negara-negara asing), pelaut dalam hal ini awak kapal seringkali dituduh seorang necrophilia. Periode transportasi yang panjang dan kurangnya saksi, mendorong para pelaut untuk melakukan tindakan persetubuhan dengan mayat.<sup>114</sup> Dalam karyanya *psychopatia sexualis*, Richard Von Krafft Ebing menyebut perbuatan necrophilia sebagai manifestasi mengerikan dari sadisme. Abraham A. Brill mencirikan necrophilia sebagai orang yang kekurangan mental, psikotik, dan tidak mampu mendapatkan pasangan.<sup>115</sup>

## 2. Ragam Necrophilia

Secara sederhana necrophilia dipahami menyetubuhi mayat, tetapi kenyataannya necrophilia terdiri dari ragam tipe dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Adapun Bentuk-bentuk necrophilia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>113</sup> Pradeep Kumar, Sushma Rathee, Rajiv Gupta, "Necrophilia: An Understanding", *The International Journal of Indian Psychology*, vol. 7 no 2 (April-Juni 2019), 607

<sup>114</sup> A. Aggrawal, "A new, 316

<sup>115</sup> *Ibid.*

**Tabel 3.5**

**Ragam Necrophilia**

<b>Ragam Necrophilia</b>	<b>Dikenali dengan ciri</b>
a. <i>Role players</i>	Pada tipe ini seseorang tidak berhubungan dengan mayat, melainkan dengan orang lain yang berperan menjadi mayat.
b. <i>Romantic necrophiles</i>	Orang dengan tipe ini hanya melakukan hubungan seksual dengan mayat yang ketika masih hidup menjadi kekasih atau seseorang yang dia cintai dan tidak menginginkan mayat lainnya.
c. <i>Necrophilic fantasizers</i>	Pada tipe ini seseorang akan pergi ke pemakaman dan berfantasi berhubungan seksual dengan mayat yang ia salurkan lewat masturbasi.
d. <i>Tactile necrophiles</i>	Orang dengan tipe ini berminat pada mayat dengan cara menyentuh, membelai bagian erotis mayat seperti payudara dan organ-organ

	seksual lainnya. Melakukannya sedemikian rupa demi mendapatkan kepuasan orgasme.
e. <i>Fetishistic necrophiles</i>	Pada tipe ini seseorang akan memotong bagian sensual tubuh mayat untuk kemudian di simpan dan dijadikan alat pemuas seksual. Tipe ini berbeda dengan nomor dua. Jika di nomor dua hanya menggunakan mayat yang dicintai, tipe ini lebih acak.
f. <i>Necromutilomaniacs</i>	Orang dengan tipe ini bukan sekedar menyentuh mayat demi mendapatkan kepuasan seksualnya, melainkan kepuasannya didapatkan dengan cara memutilasi mayat tersebut.
g. <i>Opportunistic necrophiles</i>	Pada tipe ini seseorang akan merasa puas berhubungan seksual dengan aktivitas seksual sewajarnya, tetapi jika ada kesempatan untuk berhubungan dengan mayat

	mereka akan melakukannya. Tipe ini ialah awal dari aktivitas necrophilia lainnya.
h. <i>Regular necrophiles</i>	Orang dengan tipe ini tidak menikmati aktivitas seksual dengan yang masih hidup, mereka lebih memilih berhubungan seksual dengan mayat.
i. <i>Homicidal necrophiles</i>	Pada tipe ini seseorang akan membunuh terlebih dahulu untuk kemudian melakukan hubungan seksual dengan korbannya.
j. <i>Exlusive necrophiles</i>	Orang dengan tipe ini sama sekali tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan yang masih hidup. Sebab itu mayat adalah kebutuhan mutlak bagi mereka untuk berhubungan seks. <sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, 319

### 3. Motivasi Necrophilia

Penelitian yang dilakukan oleh Jonathan P. Rosman dan Phillip J. Resnick terhadap 34 (tiga puluh empat) kasus necrophilia mengungkapkan motivasi necrophilia sebagai berikut:<sup>117</sup>

- a. Yang patuh dan tidak menolak (68%)
- b. Romantisme (21%)
- c. Ketertarikan seksual pada mayat (15%)
- d. Nyaman (15%)
- e. Mencari harga diri dengan mengekspresikan kekuasaan atas korban pembunuhan (12%)

Motif lain yang sering menjadi alasan ialah tidak tersedianya pasangan hidup, takut terhadap wanita, keyakinan bahwa melakukan seks dengan wanita hidup adalah dosa besar, ingin penguasaan penuh atas pasangan seksual, halusinasi, serangkaian tindakan destruktif, ekspresi hasrat seksual, dan perlu melakukan aktivitas seksual tanpa batas. Dalam jurnal penelitian yang lain<sup>118</sup> mengungkapkan penyebab seseorang bertindak melakukan necrophilia ialah, sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk berhubungan dengan mayat biasanya muncul dari rasa takut yang intens terhadap pasangan yang masih hidup. Pelaku necrophilia melihat mayat sebagai objek yang membangkitkan emosional sedemikian rupa sekaligus fisik mayat yang tidak

---

<sup>117</sup> Jonathan P. Rosman dan Phillip J. Resnick, "Sexual, 158-159.

<sup>118</sup> Pradeep Kumar, Sushma Rathee, Rajiv Gupta, "Necrophilia: 608

mengancam. Sehingga menyajikan ekspresi lebih mudah untuk ketertarikan seksual dan tindakan seksual.

- b. Mayat tidak dapat menolak, mayat juga tidak dapat tidak setuju, tidak mampu memanipulasi, atau melecehkan si pelaku. Sehingga pelaku necrophilia memegang kendali penuh.
- c. Pelaku necrophilia tidak memahami konsekuensi dari tindakan mereka baik yang berhubungan dengan dampak hubungan seksual ataupun pendapat masyarakat.
- d. Kondisi psikologi seperti psikopati atau sosiopati, termasuk ketidakmampuan untuk mengalami penyesalan atau perasaan empati. Pelaku necrophilia yang melakukan pembunuhan untuk mendapatkan mayat (memutilasi atau memakan mayat setelah hubungan seksual) kemungkinan akan menderita kondisi psikologis. Seperti juga obsesi romantis pada pelaku necrophilia yang menyetubuhi mayat kekasihnya, mereka seolah tengah mempertahankan hubungan dengan mayat yang dikasihinya itu.

#### **4. Dampak Negatif Necrophilia**

Setiap perbuatan memiliki konsekuensinya, begitu juga dengan perbuatan necrophilia. Berikut ini dampak negatif dari necrophilia, yaitu:

- a. Dampak Negatif Necrophilia bagi Pelaku
  - 1) Dari segi psikologis, penyimpangan seksual mengakibatkan gangguan pada perkembangan

psikoseksual. Sehingga seorang pelaku lebih memilih aktivitas seks yang menjijikan ketimbang aktivitas seksual secara normal.

- 2) Dari aspek medis, selain menyimpang dari kebiasaan masyarakat, necrophilia juga berdampak buruk bagi seseorang yang terlibat dalam hubungan seks dengan mayat. Dijelaskan bahwa kontaminasi suplai air oleh mayat yang dibuang tanpa penguburan, situs pemakaman, atau di penyimpanan sementara dapat mengakibatkan:
  - a) Penyebaran gastroenteritis dari isi usus mayat yaitu infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus.
  - b) Zat cadaverine<sup>119</sup> dan putresin<sup>120</sup> yang dihasilkan selama pembusukan bangkai hewan dan manusia mengeluarkan bau busuk yang bisa beracun jika tertelan dalam dosis besar.
  - c) Resiko penularan infeksi dan penyakit kronis melalui kontak langsung dengan mayat yang mungkin semasa hidupnya menderita penyakit, seperti penyakit kuru, hepatitis B<sup>121</sup> dan

---

<sup>119</sup> Suatu senyawa berbau busuk yang dihasilkan melalui pembusukan jaringan hewan

<sup>120</sup> Kristal beracun yang terdapat di daging yang membusuk

<sup>121</sup> Peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagai jarum suntik.

hepatitis C, HIV,<sup>122</sup> patogen usus enterik,<sup>123</sup>  
TBC, kolera dan lain-lain.<sup>124</sup>

Menurut Budi Martino Limonon<sup>125</sup> pelaku penyimpangan seksual secara umum memiliki konsekuensi, diantaranya:

- 1) Infeksi alat vital
  - 2) Si penderita terkadang akan dikucilkan oleh masyarakat dan lingkungan tempat tinggal
  - 3) Penyakit kelamin yang dapat timbul bagi pelaku penyimpangan seksual
  - 4) Tidak munculnya perasaan normal layaknya orang yang mampu mengemukakan sifat penuh kasih sayang dan cinta terhadap sesama manusia
  - 5) Dapat merugikan orang lain (korban) dari perbuatan penyimpangan tersebut
  - 6) Merugikan diri sendiri karena tidak mampu menikmati seks secara normal.
- b. Dampak Negatif Necrophilia bagi Masyarakat

Suatu perbuatan tidak hanya memiliki dampak terhadap pelakunya saja, melainkan berefek juga terhadap keadaan sosial dimana perbuatan itu terjadi.

---

<sup>122</sup> *Human immunodeficiency virus* adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh.

<sup>123</sup> Agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya.

<sup>124</sup> <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/hubungan-seks-dengan-mayat-penyimpangan/amp/> diunduh pada 19-12-2019

<sup>125</sup> Pikiran Rakyat, Bahaya Penyimpangan Seksual, edisi tanggal 10 Mei 2005,

Adapun dampak negatif dari necrophilia bagi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Timbulnya kekacauan sebagai aksi balas dendam. Pelaku akan mencari korban dalam hal ini mayat demi memenuhi kepuasan seksualnya. Maka dampaknya kemudian ialah terjadi reaksi yang dibuat oleh keluarga korban karena tidak terima atas pelecehan yang dilakukan si pelaku, terlebih jika mekanisme hukum tidak bekerja.
- 2) Masyarakat menjadi resah dan tidak tenang. Kasus necrophilia termasuk aktivitas aneh dibanding penyimpangan seksual lainnya. Sehingga ketika ini terjadi timbul keresahan dan ketidak tenangan yang diawali dari kesimpangsiuran pengetahuan tentang necrophilia, alih-alih menganggap sebagai penyimpangan seksual dan melawan hukum, masyarakat awam akan menilainya sebagai mitos pengamalan ilmu sesat.
- 3) Rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat. Kehidupan yang harmonis, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Tetapi jika suatu waktu ditemukan kasus mayat yang digagahi oleh seseorang pastinya ada sistem nilai yang dilanggar dengan sengaja. Akibatnya masyarakat menjadi saling bersitegang.

- 4) Munculnya rantai kejahatan yang sama. Jika ada satu kasus necrophilia kemungkinan terjadi kasus berikutnya berpeluang besar. Meskipun hal ini pada rentang waktu yang lama.
- 5) Penularan penyakit berbahaya. Jika seseorang bersetubuh dengan mayat, kemudian si pelaku terjangkit penyakit, namun ia masih bergaul dengan masyarakat dikhawatirkan terjadi penularan penyakit secara masif.
- 6) Menjadi contoh yang buruk bagi penerus generasi. Bagaimanapun juga kasus-kasus penyimpangan seksual (necrophilia) memberikan stimulus pada orang lain untuk mengikuti jejak pendahulunya. Alasan pastinya tidak hanya satu, bisa jadi rasa penasaran atau mungkin fantasi seksual yang liar.
- 7) Rusaknya unsur budaya dalam masyarakat. Kebiasaan di masyarakat hubungan seksual dilandasi atas dasar pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang masih hidup. Jika kemudian terjadi aksi persetubuhan dengan mayat, artinya satu kebudayaan telah tercederai nilainya.
- 8) Menjadikan kehidupan bermasyarakat tak lagi aman. Setiap masyarakat mengharapkan hidup di lingkungan yang aman tanpa ada kasus-kasus kejahatan. Adanya kasus necrophilia

sudah barang tentu akan menimbulkan reaksi yang simpangsiur di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan kondisi lingkungan sekitar tidak lagi aman.

## 5. Kasus-Kasus Necrophilia di Indonesia

Kasus-kasus menyetubuhi atau memerkosa mayat di Indonesia terjadi pada beberapa kurun waktu belakangan, berikut ini kasus necrophilia yang disadur dari beberapa kanal berita. Yaitu:

**Tabel 3.6**  
**Kasus-Kasus Necrophilia di Indonesia**

Judul Berita	Isi Berita
Pertarungan Sengit Gadis (13) Vs 3 Pria Hingga Berujung Pembunuhan-Pemeriksaan, Simak 4 Fakta Ini	Dikrimum polda Banten berhasil tangkap pelaku pembunuhan gadis berusia 13 tahun tersebut. Berdasarkan pengakuan pelaku, korban gadis S (13) masih terus disetubuhi meski sudah tidak bernyawa. <sup>126</sup>
Pembunuh Dan Pemeriksa Pelajar Mtsn Di Tanjungbalai	Seorang tersangka remaja berusia 16 tahun berinisial S ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungbalai setelah

<sup>126</sup><https://medan.tribunnews.com/amp/2019/09/07/pertarungan-sengit-gadis-13-vs-3-pria-hingga-berujung-pembunuhan-pemeriksaan-simak-4-fakta-ini> Diunduh pada 18 April 2020

<p>Akhirnya Terungkap, Oh Ternyata</p>	<p>sebelumnya melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban berinisial N. berusia 16 tahun.<sup>127</sup></p>
<p>Iwan Mengaku Perkosa Alia Sebelum Dan Sesudah Dibunuh</p>	<p>Dalam tes kebohongan yang dilakukan oleh Reskrim Poltabes Palembang, Jakabarang, Palembang. Akhirnya Iwan Ardriansyah (27) mengaku memerkosa Alia sebelum membunuhnya. Bahkan setelah Alia tewas, Iwan kembali menyetubuhi mayatnya.<sup>128</sup></p>
<p>Terungkap, Tiga Pelaku Bergantian Perkosa Mayat Remaja 13 Tahun</p>	<p>Tiga pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan seorang remaja perempuan berusia 13 tahun menjalani rekonstruksi di Polres Lebak, Banten, Senin (16/9/2019). Dalam rekonstruksi tersebut terungkap jika ketiga pelaku yakni AMS alias E (19), F (19), dan A (15) bergantian memerkosa</p>

<sup>127</sup><https://m.jpnn.com/news/pembunuh-dan-pemerkosa-pelajar-mtsn-di-tanjungbalai-akhirnya-terungkap-oh-ternyata> Diunduh pada 18 April 2020

<sup>128</sup><https://m.detik.com/news/berita/d-1191939/iwan--mengaku-perkosa-alia-sebelum-dan-sesudah-dibunuh-#top> Diunduh pada 18 April 2020

	korban S (13) setelah dibunuh menggunakan golok di sebuah saung di dalam hutan. <sup>129</sup>
Setubuhi Mayat, Tukang Ojek Tak Dijerat Pasal Pemerksaan	Dua tersangka yang berprofesi ojek yakni Sarifudin (34) dan Farilham (36) membunuh dan memperksa A (16) siswi kelas satu sebuah SMK di Kabupaten Bogor. Keduanya tidak dijerat dengan pasal pemerksaan atau 285 KUHP, Polisi beralasan karena pelaku memperksa mayat. <sup>130</sup>
Usia Perkosa Mayat Yang Dibunuhnya, Pelaku Ikut Ujian Semester SMA	Pembunuhan disertai pemerksaan dilakukan ER karena sakit hati. Ia dibantu temannya, DS (23), R (30), dan RD (28), memperksa dan membunuh korban di Sungai Cibongor. Korban masih sempat

<sup>129</sup><https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/09/16/21063781/terungkap-tiga-pelaku-bergantian-perksa-mayat-remaja-13-tahun> Diunduh pada 18 April 2020

<sup>130</sup><https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2014/03/24/501/960003/setubuhi-mayat-tukang-ojek-tak-dijerat-pasal-pemerksaan> Diunduh pada 18 April 2020

	diperkosa meski sudah meninggal dunia. <sup>131</sup>
Bersetubuh Dengan Mayat Lolos Dari Jerat Hukum (Dalam Kana Berita Ini Disebutkan Beberapa Kasus Necrophilia Di Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di Kabupaten Madina, Sumatera Utara, warga gempar karena ada mayat seorang perempuan yang membusuk di Blok Q Afdeling II Estate III sebuah perkebunan sawit di Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang. Penyelidikan Polisi menemukan pelaku yaitu ZZ (28) dan korban FW (49). Pelaku mengaku membunuh FW dan menyetubuhi mayat korban.</li> <li>- Di Kampung Cinangka, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang pedagang bubur, H (23) menenggelamkan seorang murid SD, FA, gadis berumur 8 tahun, ke dalam ember berisi air yang mengakibatkan korban tewas, 2</li> </ul>

<sup>131</sup>

<https://m.detik.com/news/berita/d-3774890/usai-perkosa-mayat-yang-dibunuhnya-pelaku-ikut-ujian-semester-sma> Diunduh pada 18 April 2020

	<p>Juli 2019. Tidak sampai di situ H justru menyetubuhi mayat FA. Pelaku ditahan di Mapolres Bogor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seorang mahasiswa pelayaran sebuah PTS di Makassar, P alias U (19) menghabisi nyawa temannya, MM (21), mahasiswi sebuah PTS di Toraja, Sulawesi Selatan, hanya karena cintanya ditolak korban. Setelah membunuh, P menyetubuhi mayat korban. Pelaku ditangkap polisi oleh Polda Sulses di Kelurahan Barombang, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sabtu, 23 Desember 2017.</li> <li>- Penemuan mayat seorang perempuan membuat warga Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, geger. Mayat itu ternyata DS (14). Penyelidikan Polisi dari Polsek Kandır dan Polres Siak membuahkan hasil yaitu menangkap terduga pelaku yaitu kekasih DS, YP (19), seorang buruh warga Dusun</li> </ul>
--	--

	<p>Palapa Pondok 2, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis. YP mengaku mengahabisi nyawa korban dan menyetubuhi mayatnya.<sup>132</sup></p> <p>- Dan lain-lain.</p>
--	--

---

<sup>132</sup>

<https://www.tagar.id/bersetubuh-dengan-mayat-lolos-dari-jerat-hukum>

Diunduh pada 18 April 2020

## **BAB IV**

### **STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG NECROPHILIA**

#### **A. Perbuatan Necrophilia Dalam Pandangan Hukum Pidana Indonesia**

##### **1. Merumuskan Delik**

Sebagian besar dari perumusan delik (perbuatan pidana) dalam undang-undang dimulai dengan kata “barang siapa...” Perkataan “barang siapa...” menunjukkan siapa yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan delik yaitu subjek dari delik, subjek ini bisa berupa orang atau badan hukum.<sup>133</sup> Schaffmeister, Keijer, dan Sutorius membagi dua model perumusan delik, ialah model baku dan model menyimpang.

Model baku dari rumusan delik pada umumnya terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Rumusan yang terdiri dari unsur-unsur delik
- b. Rangkuman singkat dari rumusan delik (kualifikasi)
- c. Ketentuan itu berisi ancaman pidana

Sedangkan model menyimpang, seperti:

- a. Tidak adanya pemberian nama (kualifikasi) suatu delik (contoh: Pasal 379a KUHP)

---

<sup>133</sup> Suyanto, *Pengantar*, 71-72

- b. Rumusan delik yang hanya menyebutkan nama (contoh: Pasal 351 ayat (1) KUHP)
- c. Tidak menyebutkan perbuatan tetapi menyebutkan suatu akibat (contoh: Pasal 359 KUHP)<sup>134</sup>

Selain itu, pendapat lain mengatakan delik dirumuskan dalam berbagai cara, antara lain:

- a. Rumusan suatu delik berisi “bagian inti” (*bestand delen*), harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Disebut *bestenddelen* dan bukan “unsur delik” karena unsur (*element*) suatu delik ada yang di luar rumusan.
- b. Rumusan delik yang tidak menyebut unsur-unsurnya sebagai bagian inti karena khawatir membuat rumusan demikian mungkit ternyata menyempitkan pengertiannya sehingga sulit dijalankan semestinya.
- c. Hanya mencantumkan unsur-unsur atau kenyataan berupa bagian inti (*bestenddelen*) berlaku tanpa kualifikasi
- d. Rumusan delik yang mencantumkan bagian intinya saja tanpa kualifikasi, tetapi mempunyai nama populer dalam masyarakat dan dalam pelajaran hukum pidana.<sup>135</sup>

## 2. Berdasarkan KUHP

KUHP (*Wet Boek van Strafrecht*) adalah sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri dari, *pertama* yaitu tiga buku KUHP, yakni Buku I bagian Umum, Buku II

---

<sup>134</sup> *Ibid.* 72

<sup>135</sup> *Ibid.* 72-73

tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran. *Kedua* yaitu, *Memorie van Toelichting* merupakan penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada *tweede kamer* (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundangkan Tahun 1886.<sup>136</sup>

Necrophilia secara umum diartikan sebagai perbuatan menyetubuhi atau memperkosa mayat, maka setidaknya berhubungan dengan dua hal yakni mayat dan seksualitas (pemeriksaan, persetubuhan). Dalam KUHP pasal yang berkenaan mengenai mayat atau jenazah dinukilkan pada Pasal 175, 176, 178, 180 dan 181.

#### Pasal 175

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

#### Pasal 176

“Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

---

<sup>136</sup> *Ibid.* 8-9

#### Pasal 178

“Barangsiapa dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

#### Pasal 180

“Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

#### Pasal 181

“Barangsiapa dengan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Adapun beberapa pasal yang mengatur tentang kesusilaan sebagai tindak kejahatan disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**

**Pasal-Pasal Seksualitas**

<b>Pasal dalam KUHP</b>	<b>Isi Pasal</b>
281	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.</li><li>(2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan</li></ol>
282	<p>(1) Barang siapa menyalahgunakan, menyebarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam</p>

	<p>bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.</p>
283	<p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara</p>

	<p>waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.</p> <p>(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.</p>
--	--

283 bis	Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemedanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat di cabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
284	<p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan</p> <p>1.a seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (<i>overspel</i>), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya</p> <p>b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya</p> <p>2.a seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;</p> <p>b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.</p> <p>(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.</p> <p>(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku</p>

	<p>pasal 72, 73, dan 75.</p> <p>(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.</p> <p>(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.</p>
285	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
286	Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
287	<p>(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p> <p>(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294</p>

288	<p>(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun</p> <p>(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun</p> <p>(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>
289	<p>Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p>
290	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:</p> <p>(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;</p> <p>(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin</p> <p>(3) Barang siapa membujuk seseorang</p>

	<p>yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kuatan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.</p>
292	<p>Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</p>
293	<p>(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun</p> <p>(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.</p> <p>(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.</p>

294	<p>(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,</li> <li>2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya</li> </ol>
295	<p>(1) Diancam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau</li> </ol>

	<p>penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;</p> <p>2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.</p> <p>(2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.</p>
296	Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
297	Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
299	(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat

	<p>puluh lima ribu rupiah.</p> <p>(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidananya dapat ditambah sepertiga</p> <p>(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu</p>
--	---

Pasal 175, 176, 178, 180 dan 181 memang menyebutkan tentang mayat akan tetapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan necrophilia. Sedangkan pada tabel 4.1 yang berisi pasal-pasal seksualitas juga tidak menerangkan secara eksplisit larangan menyetubuhi mayat. Namun ada beberapa pasal yang sedikitnya bersinggungan dengan necrophilia yakni pasal 285, 286 dan 290.

#### Pasal 285

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

#### Pasal 286

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pasal 290 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

(1) “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”

Meski menyinggung perihal melakukan pemerkosaan dan persetubuhan, Pasal 285, 286 serta 290 tidak secara tertulis menyertakan pemerkosaan dan persetubuhan dengan mayat. Ada tiga hal yang menjadi dasar konsekuensi dari asas legalitas yakni, *pertama* tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika belum dinyatakan terlebih dahulu oleh undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. *Ketiga*, aturan-aturan hukum pidana berlaku surut. Sehingga unsur “keadaan pingsan atau tidak berdaya,” di Pasal 286 dan “orang itu pingsan atau tidak berdaya” pada Pasal 290 mustahil didakwakan untuk menjerat pelaku necrophilia. Dengan alasan mati tidak bisa dianalogikan pingsan atau tidak berdaya. Akhirnya konsep teoritis dari asas legalitas hanya akan diserahkan sepenuhnya pada proses *enforcement of law*, yang mana hakim diperkenankan memberikan intepretasi hukum mengenai pasal ini. Meskipun pada kenyataannya kemungkinan untuk

memvonis pelaku necrophilia dengan Pasal 285, 286 atau 290 amat kecil.

Penjelasan di atas hanya menjawab satu definisi dari necrophilia, sedangkan necrophilia terdiri dari 10 (sepuluh) ragam yang kesemuanya membutuhkan jawaban dari perspektif hukum pidana. Berikut ini ulasannya, yaitu:

- a. *Role players*, pada jenis ini seseorang tidak berhubungan dengan mayat melainkan terhadap seseorang yang berperan sebagai mayat. Artinya, ada dua kemungkinan apa yang terjadi, diantaranya:
  - 1) Pelaku berhubungan seksual dengan seseorang yang berpura-pura menjadi mayat tapi dalam ikatan pernikahan yang sah.
  - 2) Pelaku berhubungan seksual dengan seseorang yang berpura-pura menjadi mayat tapi tidak dalam ikatan pernikahan yang sah.

Pada poin pertama, tidak ditemukan larangan hukum bagi pasangan suami istri untuk melakukan fantasi seksual selagi suami-isteri menghendaki itu. Kecuali persetubuhan dilakukan dalam pernikahan dengan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, diterangkan dalam Pasal 288 KUHP. Berbeda dengan poin kedua kasusnya bisa terjadi pada dua kategori yakni, *pertama* melakukan *role players* atas dasar suka sama suka, *kedua* melakukannya atas dasar ketidakrelaan salah satu pihak. Konsekuensi dari perbuatan persetubuhan dengan seseorang yang

menyaru menjadi mayat pada poin dua memungkinkan untuk dilakukan penuntutan. Hal ini disebabkan karena necrophilia bentuk *role players* melakukan persetubuhan biasa hanya saja berfantasi dengan cara demikian.

- b. *Romantic necrophiles*, persetubuhan dengan mayat pada jenis ini tidak ada aturan larangannya dalam KUHP.
- c. *Necrophilic fantasizers*, pada tipe ini seseorang akan menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara pergi ke kuburan dan masturbasi. Kasus ini memenuhi delik Pasal 281 butir 1 KUHP. Terkait Pasal ini, R. Soesilo menyatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, orang itu harus:
  - 1) Sengaja merusak kesopanan/kesusilaan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan/kesusilaan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.
  - 2) Sengaja merusak kesopanan/kesusilaan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemaunnya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.
- d. *Tactile necrophiles*, necrophilia pada jenis ini tidak ada aturan larangannya dalam KUHP.

- e. *Fetishistic necrophiles*, necrophilia pada jenis ini tidak ada aturan larangannya dalam KUHP.
- f. *Necromutilomaniacs*, necrophilia pada jenis ini tidak ada aturan larangannya dalam KUHP.
- g. *Opportunistic necrophiles*, necrophilia pada jenis ini tidak ada aturan larangannya dalam KUHP.
- h. *Regular necrophiles*, necrophilia pada jenis ini tidak ada aturan larangannya dalam KUHP
- i. *Homicidal necrophiles*, necrophilia pada jenis ini dapat dituntut bukan karena persetubuhannya dengan mayat melainkan atas pembunuhan yang ia lakukan. Melanggar Pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja.
- j. *Exlusive necrophiles* necrophilia pada jenis ini tidak ada aturan larangannya dalam KUHP.

### **3. Berdasarkan Undang-Undang Lain**

Undang-undang di luar KUHP yang di dalamnya menyinggung permasalahan kesusilaan diantaranya yaitu, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 34 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Pasal Seksualitas dalam Undang-Undang Lain**

<b>Undang-undang</b>	<b>Isi pasal</b>
Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<p>(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persenggamaan, termasuk yang menyimpang,</li> <li>b. Kekerasan seksual,</li> <li>c. Masturbasi atau onani,</li> <li>d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,</li> <li>e. Alat kelamin, atau</li> <li>f. Pornografi anak.</li> </ul> <p>(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,</li> <li>b. Menyajikan secara eksplisit</li> </ul>

	alat kelamin, c. Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
Pasal 5 (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.
Pasal 36 (5) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Isi siaran dilarang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersifat fitnah, menghasut, meyesatkan dan/atau bohong</li> <li>b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudiaan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau</li> <li>c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.</li> </ul>
Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

	membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman	<p>Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,</li> <li>(2) Menonjolkan pornografi,</li> <li>(3) Memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antarsuku, antar ras, dan/atau antargolongan,</li> <li>(4) Menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama,</li> <li>(5) Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, dan/atau</li> <li>(6) Merendahkan harkat dan martabat manusia</li> </ol>

Necrophilia<sup>137</sup> adalah fenomena empiris yang terjadi di masyarakat tetapi tidak ada dasar pemidanaan terhadap pelakunya yang secara eksplisit dinyatakan dalam KUHP. Berbeda jika necrophilia termasuk bagian yang diekspresikan lewat pornografi<sup>138</sup> maka dalil larangannya terdapat di Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meskipun frasa necrophilia tidak disebutkan tetapi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) butir a menyatakan “persenggamaan, termasuk yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Sehingga bilamana ini dilanggar ketentuan pidana yang akan berlaku ialah Pasal 29, yakni:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah)”

---

<sup>137</sup> Necrophilia yang dimaksudkan dalam pembahasan ini ialah dalam arti menyetubuhi mayat. Kecuali disebutkan tipe setelahnya

<sup>138</sup> Yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

*Role players* jika ini dilakukan dengan anak-anak sebagai bentuk eksploitasi seksual maka melanggar Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga berlaku bagi pelakunya Pasal 82 ayat (1), yaitu:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Undang-undang di luar KUHP menyisipkan pasal-pasal yang memungkinkan pelaku necrophilia bisa dipidana, bukan semata-mata karena menyetubuhi mayat tetapi melanggar peraturan lain pada undang-undang tersebut.

#### 4. Analisis

Hukum pidana (*strafrecht*) adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran itu diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>139</sup> Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan manusia dapat dipidana hanya jika perbuatan itu telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, hal ini dikenal dengan asas legalitas. Adagium *nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali* menjadi landasan dasar bagi hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum di dalam penegakannya dan mencegah kesewenang-wenangan

---

<sup>139</sup> I Ketut Wirawan, dkk., Buku Ajar: *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 79.

penguasa. Asas legalitas tertuang di Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Ketentuan pidana menghendaki bahwa dapat dipidananya seseorang hanya ketika perbuatan (tindak pidana) yang ia lakukan memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun unsur tindak pidana menurut aliran monistis ialah ada perbuatan, sifat melawan hukum, tidak ada alasan pembeda, mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Di bawah ini merupakan uraiannya, yaitu:

- a. Bahwa perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan materiil yang mencocoki rumusan delik terdiri dari *commission* atau melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh aturan pidana, dan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.<sup>140</sup>

Alhasil necrophilia tidak memenuhi unsur ini. Tidak termasuk pada *role players*, *necrophilic fantasizers*, dan *homicidal necrophiles*. Dengan alasan, *role players* sama seperti persetujuan biasa, *necrophilic fantasizers* didakwa telah melanggar Pasal 281 KUHP, sedangkan *homicidal*

---

<sup>140</sup> Amir Ilyas, *Asas*, 51

*necrophiles* melanggar Pasal 338 “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*” Artinya *homicidal necrophiles* didakwa bukan karena menyetubuhi mayat melainkan pembunuhan. Mengenai *necrophilia* dalam arti menyetubuhi mayat, KUHP tidak mencantumkan pasal larangan yang jelas. Sehingga perbuatan *necrophilia* dikategorikan sebagai *crimina extra ordinaria* atau perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang. Konsekuensinya adalah tidak dapat dilakukan penuntutan walaupun menimbulkan kerugian luar biasa bagi korban dan/atau masyarakat. Penuntutan hanya terjadi jika *necrophilia* berbentuk pornografi, itupun bukan karena persetubuhan dengan mayat melainkan sebab memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang salah satunya adalah konten persenggamaan, termasuk yang menyimpang.

- b. Bahwa sifat melawan hukum menurut Simons diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”.<sup>141</sup>

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana harus bersifat melawan hukum. Ada dua pendapat mengenai sifat melawan hukum. *Pertama*, sifat melawan hukum formil (*formale wederrehtelijk*) bagi pendaoat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. *Kedua*, sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*) bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat. Maka pasangan yang melakukan *role player*, letak melawan hukumnya salah satunya ada pada kondisi *overspel* Pasal 284 KUHP. *Necrophilic fantasizers* sifat melawan hukumnya pada kondisi melanggar kesusilaan Pasal 281 KUHP. *Homicida necrophiles* sifat melawan hukumnya pada kondisi menghilangkan nyawa orang Pasal 338. Sedangkan *necrophilia* (menyetubuhi mayat) sifat melawan hukumnya

---

<sup>141</sup> *Ibid.* 52

pada bentuk pornografi Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- c. Bahwa tidak ada alasan pembenar terdiri dari 1) *overmacht*, Pasal 48 KUHP menyatakan “*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*” 2) *noodwer*, Pasal 49 (1) KUHP menyatakan “*Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*” 3) menjalankan ketentuan undang-undang, Pasal 50 KUHP “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*” 4) menjalankan perintah jabatan yang sah, Pasal 51 (1) “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*”.
- d. Pertanggungjawaban pidana. Mengikuti paham dualistis bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri dari mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Bahwa yang dimaksud dengan mampu bertanggungjawab yaitu *pertama* keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit, tidak cacat dalam pertumbuhan, dan dalam

keadaan sadar. *Kedua*, kemampuan jiwanya harus dapat memahami hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui dari ketercelaan itu.<sup>142</sup>

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid* yaitu untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>143</sup> Bagian inilah yang paling krusial dan memerlukan perhatian lebih mengingat bahwa mampu bertanggungjawab merupakan keadaan kejiwaan manusia. Pada necrophilia pelaku dinilai sebagai seorang yang menyimpang karena telah melakukan persetubuhan yang tidak wajar dengan mayat. Permasalahannya adalah bagaimana kondisi kejiwaan saat pelaku melakukan perbuatan itu mengingat perbuatan yang dilakukan terkategori menjijikan dan tidak biasa. Tapi pembahasan harus berakhir di sini karena persetubuhan dengan mayat tidak diterangkan lebih lanjut oleh KUHP. Jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan bukan disebabkan oleh kondisi kejiwaan si pelaku yang menghendaki ini melainkan KUHP tidak merumuskan pasal larangannya terlebih dahulu. Di lain sisi ketika unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka untuk dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan *role players*,

---

<sup>142</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas- 249*

<sup>143</sup> Amir Ilyas, *Asas*, 73

*necrophilic fantasizers* dan *homicida necrophiles* harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. *Pertama*, mampu bertanggungjawab Pasal 44 (1) KUHP menyatakan: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” *Kedua*, kesalahan terdiri dari *dolus* dan *culpa*. *Ketiga*, tidak ada alasan pemaaf. Adapun alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 KUHP<sup>144</sup> tentang tidak mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP<sup>145</sup> tentang daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP<sup>146</sup> tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) KUHP<sup>147</sup> tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.<sup>148</sup>

Sanksi dan jenis pidana yang didakwakan kepada pelaku yang menyetubuhi mayat tidak jelas jawabannya,

---

<sup>144</sup>Pasal 44: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

<sup>145</sup>Pasal 48: Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

<sup>146</sup>Pasal 49 (2): Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana

<sup>147</sup>Pasal 51 (2): Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

<sup>148</sup> Amir Ilyas, *Asas*, 84.

tetapi jika itu terjadi dalam bentuk pornografi maka terancam pidana sebagaimana diterangkan dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah)”

Pada dasarnya, pemerkosaan atau persetubuhan yang diatur dalam KUHP adalah pemerkosaan yang dilakukan terhadap orang atau orang dalam keadaan tidak berdaya, bukan yang sudah meninggal (telah menjadi mayat), sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 286 KUHP. Dalam kasus-kasus lainnya untuk menjerat pelaku, perbuatan necrophilia harus terlebih dahulu diawali tindak pidana yang telah diatur oleh KUHP contohnya pembunuhan. Tetapi sekali lagi, yang dituntut bukan sebab menyetubuhi mayat atau memperkosanya melainkan telah menghilangkan nyawa orang lain.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Necrophilia**

Islam memandang hubungan seksual bukan hanya sebagai pelampiasan nafsu akan tetapi suatu aktivitas yang

dipenuhi nilai etika sekaligus nilai agama. Sehingga ketika melakukan *sexual intercourse* terlebih dahulu harus ada ikatan yang menghalalkan itu. Jika tidak maka dianggap telah melanggar hukum yang mengakibatkan penjatuhan *uqubah* terhadap pelakunya. Salah satu jarimah seksualitas yang amat jelas disebutkan dalam al-Qur'an ialah perzinahan. Di rangkum dalam al-Qur'an sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْتُونَ بِاللَّهِ وَآلِ يَوْمِ الْآخِرَةِ مِائَةَ مِائَةٍ مِّنْ أَلْتُمْ مِّنْهُمْ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”* (Q.S. 24 [An-Nur]: 2)

Lantas bagaimana posisi menyetubuhi mayat (وطء الميتة) atau necrophilia) dalam hukum pidana Islam? Jika itu tipe *role player* yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan maka dapat dikenai had zina. Tetapi untuk yang benar-benar partnernya adalah mayat, ulama fiqh tidak berselisih pendapat soal keharaman menyetubuhi mayat baik yang semasa hidup merupakan istrinya (pasangan dalam pernikahan) atau wanita lain yang bukan istrinya, Ibn Hajar al-Haitami menganggapnya sebagai dosa besar dan amoralitas ( مِنْ كِبَائِرِ الْإِثْمِ )

(وَأَلْفَوَاحِشٌ).<sup>149</sup> Syaikh Abu Hamid menyatakan bahwa ketika seorang wanita telah meninggal, maka haram bagi suaminya melihat dengan perasaan syahwat<sup>150</sup> seperti diharamkannya seorang laki-laki melihat wanita lain.<sup>151</sup> Tetapi perkara tentang hukuman apa yang harus dikenakan kepada pelakunya, terbagi dalam dua mazhab. *Pertama*, bagi mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam *qaul* yang shahih dan mazhab Imam Hanbali menurut *qaul mu'tamad* menyetubuhi mayat tidak ada kewajiban terkena *had* (jilid atau rajam). Hal ini karena menyetubuhi mayat tidak seperti persetubuhan, sebabnya ialah terjadi pada anggota tubuh yang telah rusak selain itu menyetubuhi mayat bukan perkara yang diinginkan bahkan telah keluar dari tabi'at dan dicela oleh diri. Sehingga hukumannya sebatas ta'zir. *Kedua*, mazhab Imam Malik yang masyhur dan mazhab Imam Syafi'i dalam *qaul muqabbil al-ashah* serta sebagian mazhab Imam Hanbali menyetubuhi mayat itu wajib *had* jika pelakunya bukan suami-istri. Alasannya adalah menyetubuhi mayat sama saja dengan menyetubuhi bangsa adam (manusia) yang masih hidup. Imam al-Auza'i menegaskan bahwa menyetubuhi mayat adalah dosa besar karena telah merusak kehormatan mayit.<sup>152</sup>

---

<sup>149</sup> Lihat. *Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizarat al-Auqaaf wa al-Syiuuna al-Islamiyyah, 2006), juz. 44, 31

<sup>150</sup> Dengan begitu necrophilia yang tidak sampai menyetubuhi maka hukumnya haram.

<sup>151</sup> Lihat. *AlMajmu* [https://perpustakaanislamdigital.com/index.php/fp/flip/fq\\_s5](https://perpustakaanislamdigital.com/index.php/fp/flip/fq_s5) [7#book](#) diunduh 21 April 2020

<sup>152</sup> *Al-Mausuu'ah*, 31.

Pendapat awal, hukuman ta'zir bagi pelaku yang menyetubuhi mayat disebabkan karena membedakan antara bersetubuh dengan orang mati dan bersetubuh dengan orang masih hidup. Adapun hukuman ta'zir berlaku ketika suatu perbuatan jarimah tidak ditentukan jenisnya sekaligus hukumannya menurut nash al-Qur'an dan hadits. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi ta'zir diserahkan kepada hakim dengan tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.<sup>153</sup> *Ta'zir* secara etimologis berarti menolak dan mencegah (*ar-rad wa al-man'u*).<sup>154</sup> Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir juga dimaknai *takdib* atau memberi pelajaran.<sup>155</sup> Imam Al-Mawardi memberi definisi *ta'zir* sebagai berikut:

وَالْتَعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُسَرَّعْ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.<sup>156</sup>

Sanksi *ta'zir* memiliki tujuan:

1. Preventif, mencegah orang agar tidak melakukan jarimah
2. Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi

---

<sup>153</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum*, 93

<sup>154</sup> Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972), 598.

<sup>155</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'*, 80.

<sup>156</sup> Dr. Abdul Aziz 'Amir, *At-Ta'zir*, 52.

3. Kuratif, membawa perbaikan sikap bagi pelaku
4. Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan supaya pelaku memperbaiki pola hidup.

Sanksi ta'zir tidak bisa dianggap remeh hanya karena bukan hudud dan qishas diyat. Justru hukuman dari batasan ringan sampai berat bisa diterapkan sekehendak hakim. Hakim dapat memilih dari, beberapa macam sanksi ta'zir di bawah ini:

1. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, terbagi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk
2. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, terbagi dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan
3. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta, Ibnu Taimiyyah membaginya menjadi tiga, yaitu menghancurkannya, mengubahnya, dan memilikinya
4. Sanksi ta'zir dalam bentuk lain yaitu peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka.

Pendapat selanjutnya, pelaku yang menyetubuhi mayat dihukum dengan had karena menyamakan pada kasus persetujuan dengan yang masih hidup. Hukuman had adalah hukuman yang dikenakan pada jarimah hudud, yaitu semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an dan

oleh Nabi Muhammad SAW. dalam hadits.<sup>157</sup> Adapun macam-macam jarimah hudud yang diketahui ialah zina, *qadzaf* (menuduh seseorang berbuat zina), *syurbul khamr* (minum-minuman keras), *sariqah* (mencuri), *hirabah* (merampok), *riddah* (murtad), dan *al bagyu* (pemberontakan). Permasalahannya yaitu suatu perbuatan dinilai sebagai jarimah harus memenuhi unsur formal (*al-rukn al-syar'iy*) adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.<sup>158</sup> Dalam pendapat kedua justru meng-kias<sup>159</sup>-kan menyetubuhi mayat dengan persetubuhan pada umumnya. Permasalahannya terletak pada apakah kias bisa diletakan pada kategori jarimah hudud. Ada dua pendapat, yaitu:

1. Kelompok Syafi'iyah yang memperbolehkan kias dalam bidang *qishas* dan hudud, beralasan:
  - a) Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. menetapkan kias ketika mengutus Mu'adz bin Jabal. Sehingga kias tetap berlaku dalam semua jenis hukum syar'i termasuk *qishas* dan hudud.
  - b) Ketika para sahabat Nabi dimintai pendapat tentang sanksi bagi pelaku jarimah meminum khamar, Ali bin Abi Thalib berkata, "Jika seseorang meminum khamar, ia akan mabuk.

---

<sup>157</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum*, 47.

<sup>158</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 3.

<sup>159</sup> Qiyas diartikan mengukur, membandingkan, atau mempersamakan

Jika sudah mabuk, ia akan mengacau. Jika sudah mengacau, ia akan menuduh orang lain. Oleh sebab itu sanksinya adalah sanksi penuduhan zina (delapan puluh kali cambuk).” Mendengan ini, sahabat yang lain tidak ada seorangpun mengingkari perkataan Ali.<sup>160</sup>

2. Kelompok Hanafiyah yang tidak menerima kias dalam bidang hudud dan kafarat, beralasan:
  - a) Persoalan hudud dan kafarat telah dijelaskan dengan tegas di dalam nash, termasuk mengenai teknis, jenis, dan bilangan sanksinya yang tidak mungkin dipahami oleh akal. Di sisi lain, pijakan dasar kias adalah pemikiran tentang ‘illah. Dari itu, upaya mempertemukan antara nash dan akal sangat tidak mungkin.<sup>161</sup>
  - b) Masalah hudud bukan masalah sepele karena menyangkut sanksi hukuman. Sementara kias bersifat multitafsir (*zhann*) dan bisa mengandung kesalahan sehingga terdapat unsur syubhat.

Maka pendapat kedua tentang menyetubuhi mayat sama saja dengan persetubuhan biasa mengambil doktrin hukum yang memperbolehkan kias dalam perkara hudud. Artinya **وطء الميتة** sama dengan zina, dengan begitu menyetubuhi mayat mengikuti unsur-unsur jarimah zina.

---

<sup>160</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'*, 184

<sup>161</sup> *Ibid.*, 183-184

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syari'ah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan. Al-Qur'an menyebutkan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 32)

Adapun unsur-unsur *jarimah* zina selain dari unsur *al-rukn al-syar’i*, *al-rukn al-maddi*, dan *al-rukn al-adabiy* adalah sebagai berikut:

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Termasuk dianggap zina meski ada penghalang antara zakar (kemaluan lelaki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>162</sup>

2. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

---

<sup>162</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, 8

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya .

Jika unsur-unsur jarimah telah terpenuhi maka hal berikutnya ialah menentukan pertanggungjawaban dan sanksi. Pertanggungjawaban pidana Islam didasarkan kepada:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
2. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.<sup>163</sup>

Sedangkan sanksi menyetubuhi mayat menurut pendapat kedua ialah had, maka apabila necrophilia mengikuti pada kaidah jarimah zina terdapat dua kategori yakni *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Sanksi bagi pelaku *muhshan* yaitu hukuman rajam, pelaku di kubur sebatas bahu lalu dilempari batu sampai meninggal. Bagi pelaku *ghairu muhshan* sanksinya ialah dicambuk 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun.

---

<sup>163</sup> A. Hanafi, M.A, *Asas*, 154.

Adapun mengenai necrophilia yang didahului oleh tindak pidana lain maka rumusannya ialah:

1. Menurut teori *tadakhul* maka pelaku jarimah dikenakan satu hukuman meskipun melakukan tindak pidana ganda, karena perbuatan satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki, dengan syarat penjatuhan hukuman itu untuk melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama.
2. Menurut teori *al-jabb* maka pelaku jarimah dijatuhi hukuman yang paling berat. Misalnya, pada kasus *homicida necrophiles* menurut Imam Malik, Imam Ahmad hukuman qishas menyerap hukuman lainnya. Menurut Imam Syafi'i harus di ta'zir lebih dulu, kemudian di had, selanjutnya di qishas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. KUHP sebagai sumber hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara tegas larangan, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pemidanaan terhadap pelaku yang menyetubuhi mayat. Necrophilia hanya dilarang dalam bentuk pornografi tertuang di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ada beberapa tipe necrophilia yang memungkinkan dilakukan penegakan hukum yaitu: 1) *Role player* karena dianggap sebagai persetubuhan biasa dengan catatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur undang-undang. 2) *Necrophilic fantasizers* memungkinkan dituntut karena telah melanggar Pasal 281 butir 1 KUHP. 3) *Homicidal necrophiles* dituntut bukan karena persetubuhannya dengan mayat melainkan telah sengaja menghilangkan nyawa yaitu melanggar Pasal 338 KUHP. Setelah menentukan adanya unsur-unsur tindak pidana pada suatu perbuatan manusia, maka langkah selanjutnya ialah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan memutuskan sanksi melalui hukum acara yang berlaku.

2. Dalam hukum pidana Islam, ijma fuqaha bahwa menyetubuhi mayat baik yang semasa hidup istrinya atau bukan hukumnya haram. Tentang hukumannya, menurut pendapat pertama hanya dikenai ta'zir sedangkan menurut pendapat kedua harus dikenai hukuman had. Pendapat pertama beralasan menyetubuhi mayat tidak sama dengan persetubuhan biasa, karena terjadi pada anggota tubuh yang tidak berfungsi dan rusak. Pendapat kedua beralasan menyetubuhi mayat sama dengan menyetubuhinya ketika masih hidup terlebih si pelaku juga melanggar kehormatan mayat. Necrophilia jenis *role players* dianggap sebagai perbuatan zina. Sedangkan jika persetubuhan dengan mayat didahului dengan jarimah lainnya maka hukuman bagi pelaku disesuaikan dengan teori *tadakhul* atau teori *al-jabb*. Pertanggungjawaban pidana harus dilakukan kepada orang yang telah berbuat persetubuhan dengan mayat karena perbuatan tersebut dilarang oleh hukum. Mengenai sanksinya jika mengikuti dua pendapat di atas maka ada dua ajaran yaitu ta'zir atau had.

## **B. Saran**

Di dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya adalah:

1. Perbuatan menyetubuhi mayat belum diatur secara jelas dalam sumber-sumber hukum pidana Indonesia sehingga pelaku berpotensi lolos dari jerat hukum. Dari itu, lembaga legislatif perlu menyusun undang-undang yang secara khusus atau setidaknya mengatur perbuatan ini dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan kemanfaatan bagi warga masyarakat.
2. Meskipun pada awalnya skripsi ini membahas necrophilia dalam arti menyetubuhi mayat tetapi dalam perjalanannya menemui fakta bahwa necrophilia terdiri dari beberapa jenis sehingga pembahasannya memerlukan sudut pandang hukum yang luas. Hal ini yang menjadi kekurangan penulis dalam menemukan, menguraikan, sekaligus menjelaskan dalil-dalil hukumnya. Alhasil untuk penelitian selanjutnya tema tentang necrophilia perlu pendalaman lebih dari sekedar apa yang disajikan dalam skripsi ini.

### **C. Penutup**

Rasa syukur senantiasa penulis ucapkan atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Swt. sehingga skripsi ini selesai meskipun amat terlambat. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan yang cukup banyak untuk dikritisi secara bijaksana. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf. *Wallahu a'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizarat al-Auqaaf wa al-Syiuuna al-Islamiyyah, juz. 44, 2006
- Amin, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Anis, I. Muntashir, A. H. dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972.
- Arief, H. *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016.
- Audah, Q. A. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*. Beirut: Daar al-Kitab Al-Arabi, tth
- Audah, Q. A. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*. juz I, Dar Al-Kitab Al 'Araby, Beirut, cet. I tt.
- Bouhdiba, A. *Seksualitas dalam Islam: Peradaban Kamasutra Abad Pertengahan, terj. dari Sexuality in Islam oleh Ratna Maharani Utami*. Yogyakarta: Alenia, 2004.
- Dianawati, A. *Pendidikan Seks untuk Remaja*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2006.

- Diantha, P. I. M. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dillah, P. & Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Hagan, F. E. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal, terj., dari Introduction to Criminologi: Theories, Methods, and Criminal Behavior oleh Noor Cholis*. Jakarta: Prenadamedia Group, cet. I, 2013.
- Hamzah, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hisyam, J. C. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Hooley, J. M. & Butcher, J. N. dkk *Psikologi Abnormal, terj., dari Abnormal Psychology oleh Fatmah Nurjati*. Jakarta: Salemba Humanika, 2018.
- Ilyas, A. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, cet. 1, 2012.

- Irfan, N. M. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016
- Junaedi, D. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Ahaem-Petehaem, 1988.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 1997.
- Manan, B. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marpaung, L. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, cet II, 2005.
- Marzuki, M. P. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Maulana, S. *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mertha, K. I. dkk., *Buku Ajar: Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, cet. 5, 1993.
- Munti, R. B. *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*. Yogyakarta: Lkis, 2005.

- Muslich, W. A. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rusianto, A. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Ruslan, R. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sastrawidjaja, S. *Hukum Pidana I*. Bandung: CV Armicom 1990.
- Sofyan, A. & Azisa, N. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Pres, 2016.
- Sofyan, S. & Willis. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sudirman, R. *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Persindo, 1999.
- Sumaryo, I. & Rafi', A. *Zikir Cinta: Eksplorasi Cinta & Seksualitas Dalam Islam*. Yogyakarta: Suluh Press, 2006.
- Sumiati. *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*. Jakarta: Trans Info Media, 2009.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, cet. 11, 1983.
- Wahid, A. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wirawan, K. I. dkk., *Buku Ajar: Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Yatimin. *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam*. Pekanbaru: Amzah, 2003.
- Zahrah, A, M. *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islamy*. Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, tt
- Zuhaili, W. *Fiqh Imam Syafi'i 3, terj., dari Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*. Jakarta: Almahira, cet. I, 2010

## **Jurnal**

- Aggrawal, A. "A new classification of necrophilia", *Journal of forensic and legal medicine*, vol. 16 no 6, 2009.
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. Xv, no. 1, 2015.
- Hartotrisno M. G. "Analisis Kriminologis Terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Oleh Warga Binaan Permsyarakatan Di Lembaga Permasarakatan Wanita Kelas II A Wayhui Lampung

Selatan”, Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, vol. 5 no. 5. 2017.

Kumar, Pradeep. Rathee, Sushma. Gupta, Rajiv. “Necrophilia: An Understanding”, The International Journal of Indian Psychology, vol. 7 no 2 April-Juni 2019.

Ochoa, T.T. & Jones, C. N.” Defiling the dead: Necrophilia and the law”, Whittier L. Rev., vol. 18, 1996.

P. Rosman, Jonathan dan J. Resnick, Phillip “Sexual Attraction to Corpses: A Psychiatric Review of Necrophilia”, Bull Am Acad Psychiatry Law, vol. 17 no. 2, 1989.

S. Tangri, Sandra. R. Burt, Martha dan B. Johnson, Leonor. “Seksual Harasment at Work: Three Explanatory Models”, Journal of Social Issues, vol. 38 no. 4 1982.

Sumera, Marcheyla. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Lex et Societatis, vol. I no. 2 April-Juni 2013.

### **Lain-lain**

Al-Qur’an, Internet, Kamus, KUHP, Undang-Undang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Arif Budiman  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 14 Maret 1995  
Pendidikan Terakhir : MA  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
No. HP. : 083838239439  
Alamat : Desa Pamedaran, RT 002 RW 001,  
Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes,  
Prov. Jawa Tengah  
Email : [aabuya17@gmail.com](mailto:aabuya17@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD NEGERI PAMEDARAN 02 (Lulus Tahun 2007)
2. MTs Al-Adhhar (Lulus Tahun 2010)
3. MA Zainurrahman (Lulus Tahun 2013)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 05 Mei 2020

Saya yang  
bersangkutan,



Arif Budiman

132211017